EDISI PELUNCURAN

"MASA DEPAN REFORMA AGRARIA MELAMPAUI TAHUN POLITIK"

Tambang
Proyek Reklamasi
UU P3H, UU Kehutanan, UU Konservasi
Ketimpangan Tanah
Buruh Tani
Sertifikasi Tanah
Pariwisata
HGU Expired
Sistim Monokulture
Mafia Tanah
Kebuntuan TORA
Perkebunan
Sektoralisme
POLISI
Proyek Insfrastruktur
Penggusuran
Konversi Lahan Pertanian
Privatisasi Pesisir Pulau
RUU Masyarakat Adat
Hak Perempuan Atas Tanah
Import Pangan
Desa Dalam Kawasan Hutan
Militerisme
Nelayan
Transmigrasi
Hutang Bank Dunia
Libelarisasi Agraria
HPH
Tanah Terlantar
Perampasan Lahan
Konflik Agraria
Perhutani
Petani Gurem
Hutan Tanaman Industri
Kriminalisasi Petani
Pasar Tanah
Investasi asing
Monopoli Tanah
Korupsi Agraria
Bank Tanah
Ekspansi Sawit
Konservasi
Tanah BUMN

CATATAN AKHIR TAHUN 2018

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

"MASA DEPAN REFORMA AGRARIA MELAMPAUI TAHUN POLITIK"

EDISI PELUNCURAN

CATATAN AKHIR TAHUN 2018
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Kata Pengantar

Salam Pembaruan Agraria!

CATATAN AKHIR TAHUN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) Tahun 2018 bertepatan dengan momentum tahun politik 2019. Catatan akhir tahun kali ini, selain mengetengahkan situasi agraria nasional sepanjang tahun, juga merefleksikannya ke dalam perjalanan 4 (empat) tahun pemerintahan Jokowi-JK, menjawab situasi konflik dan hambatan realisasi reforma agraria, serta memuat butir-butir rekomendasi perbaikan dan agenda strategis agraria ke depan jelang tahun akhir masa kepemimpinan.

Mengingat tahun politik pemilihan presiden ke depan, Catahu juga mencoba merefleksikan dan mengevaluasi politik kebijakan reforma agraria yang bersifat lintas periode kepemimpinan nasional, tidak hanya semasa pemerintahan Jokowi-JK, tetapi juga sepanjang satu dekade pemerintahan SBY, sehingga pembacaan situasi agraria nasional diharapkan menjadi menjadi lebih utuh dan proposional.

Catatan ini juga mengetengahkan upaya KPA selama ini dalam mendorong proses perubahan kebijakan agraria, hingga upaya konsolidasi gerakan reforma agraria melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), sebagai jawaban atas TORA yang menyebabkan realisasi RA tidak sesuai harapan masyarakat. Perkembangan LPRA di berbagai kementerian menjadi indikator bagaimana kebijakan reforma agraria dengan implementasinya di lapangan dapat diukur dalam konteks memperbaiki struktur penguasaan tanah dan menuntaskan konflik agraria. Akumulasi konflik agraria, baik konflik agraria lampau (laten), atau pun konflik baru adalah gambaran nyata bahwa sumber-sumber agraria belum sepenuhnya berada di tangan masyarakat, di samping makin ‘mengguritanya’ penguasaan tanah skala besar oleh pihak korporasi.

Di penghujung tahun 2018, terdapat momentum penting, dimana keputusan politik dan hukum berupa Perpres Reforma Agraria akhirnya diterbitkan. Lahirnya Perpres mengundang tantangan bagaimana selanjutnya masa depan reforma agraria dapat selamat melampaui tantangan pertarungan politik 2019.

Semoga catatan akhir tahun ini dapat menjadi bahan perenungan semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah koreksi atas situasi agraria yang belum menjawab rasa keadilan masyarakat, untuk sepenuhnya berpihak kepada realisasi reforma agraria sejati.

Karena hanya reforma agraria yang dapat memastikan rakyat tani korban kebijakan agraria masa lalu dan masa kini di berbagai wilayah konflik agraria di Tanah-Air mendapatkan haknya atas tanah secara berkeadilan. Termasuk memberi kepastian pembangunan usaha ekonomi dan produksi rakyat secara gotong-royong demi derajat hidup yang lebih baik.

Selamat tahun baru 2019, perjuangan kita masih panjang!

Jakarta, 03 Januari 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

“

Patutlah kita kembali bercermin pada janji lama **reforma agraria**, pada dasar-dasar kegentingan perumusannya, juga tujuan pokok mengapa rakyat sangat menginginkan reforma agraria. Maka **siapa pun presidennya** harus menjalankan **reforma agraria yang sejati!**

— *Dewi Kartika*, 2018 —

”

BAB I
PENDAHULUAN

“2014 - 2018: Dari Momentum Baru Hingga Janji Lama Yang Belum Dituntaskan”

I.1. Momentum Baru Pasca Satu Dekade SBY

Kebijakan reforma agraria pemerintahan Jokowi-JK melalui Nawacita ke-5 dan proyek strategis nasional redistribusi tanah seluas 9 juta hektar bagi petani sesungguhnya telah menjanjikan harapan baru paska 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini menjadi pintu menuju perbaikan hidup masyarakat agraris Indonesia demi keadilan. Rakyat pun, utamanya para petani yang selama ini mengharapakan reforma agraria pro-aktif berupaya mendukung dan mengingatkan terus-menerus agar pemerintah segera menjalankannya.

Akan tetapi, kebijakan reforma agraria sepanjang 4 tahun menghadapi banyak tantangan. Banyak kebijakan publik yang lahir dan proses pembangunan yang justru bertentangan dengan semangat reforma agraria, "membangunkan" konflik agraria lama (laten), menimbulkan konflik agraria baru,

Sebagaimana kita ketahui, semenjak reformasi, konflik-konflik agraria belum mendapat perlakukan sepantasnya *(adequate)* dari setiap penguasa pemerintahan. Tuntutan penyelesaian konflik agraria di seantero Tanah-Air selalu dinyatakan gerakan masyarakat sipil di setiap babak pemerintahan. Begitu pun saat Pemerintahan Jokowi-JK baru saja memimpin, masalah agraria kronis ini secara otomatis menjadi pekerjaan rumah yang ditunggu penyelesaiannya oleh masyarakat luas.

Saat masa transisi pemerintahan dari kepemimpinan SBY ke Jokowi terjadi, 37 organisasi masyarakat sipil (organisasi tani, masyarakat adat, nelayan, buruh dan NGO) menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) pada tanggal 22-23 September 2014 di jakarta, dilanjutkan dengan aksi Hari Tani Nasional pada 24 September 2014 secara serentak di daerah-daerah, bertepatan dengan peringatan 54 tahun terbitnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA).

Di tengah munculnya harapan baru setelah mengalami 1 (satu) dekade pemerintahan SBY, tuntutan aksi puluhan ribu petani saat perintahan HTN pada masa itu masih *lah* sama, sebagaimana dirumuskan dalam butir-butir **Buku Putih Reforma Agraria** dan **Resolusi KNRA** hasil konferensi, yakni berpusat pada tuntutan;

1. Mengakhiri paradigma dan orientasi ekonomi politik agrarian kapitalistik yang mengutamakan kepentingan modal besar, dan harus bergeser kepada kepentingan rakyat kecil.

2. Menjalankan reforma agraria sebagai landasan pembaruan dan pembangunan pedesaan yang dilandasi keadilan pemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan, sekaligus reforma agraria di

perkotaan bagi masyarakat tak mampu; bahwa cakupan obyek reforma agraria mestilah menyangkut semua sektor keagrariaan, seperti pertanahan, pertanian, perkebunanan, kehutanan, pertambangan, pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil.

3. Mendesak pemerintahan baru segera membentuk mekanisme dan kelembagaan khusus yang dipimpin presiden untuk menuntaskan konflik agraria lama dan baru secara adil, beradab dan manusiawi, serta pelibatan Polri dan TNI dalam penanganan konflik dihentikan.

4. Mendesak presiden baru memulihkan hak-hak rakyat yang menjadi korban konflik agraria dengan memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi restitusi dan kompensasi kepada rakyat, yakni petani, masyarakat adat dan aktivis pembela serta pejuang agraria, yang statusnya eks-narapidana, narapidana, terdakwa, tersangka, maupun para pejuang agraria yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Momentum baru kepemimpinan Jokowi pada masa itu sempat memberikan gebrakan, sebuah sinyal positif atas tuntutan di atas, ketika Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Eva Susanti Bande, seorang pejuang agraria perempuan dari Banggai, Sulawesi Tengah, yang divonis bersalah oleh PN Banggai akibat pembelaannya atas konflik agraria yang dihadapi warga dengan pihak perusahaan. Amnesti tersebut membebaskan Eva dari segala tuduhan dan putusan pengadilan. Peristiwa ini sempat memberi angin segar, menjadi penanda baik yang memunculkan ribuan harapan bahwa langkah politik ini akan diikuti pembebasan korban-korban kriminalisasi agraria lainnya, termasuk penyelesaian konfliknya. Berharap pula akan mengakhiri bentuk-bentuk intimidatif dan stigma buruk lainnya atas perjuangan petani dan aktivis agraria. Saat itu ada harapan bahwa konflik agraria akan menemukan "ratu adil"-nya.

Namun harapan menguap dengan berjalannya waktu. Di samping menempuh proses-proses dialog dan kerja terus-menerus mempengaruhi kebijakan, kembali pada HTN ke-55 (September, 2015), KPA bersama Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), sekitar 5.000 petani kembali turun ke jalan menyerukan tuntutannya di depan Istana Negara. Mengingatkan lagi janji lama pelaksanaan reforma agraria. Delegasi KNPA dan petani saat itu sempat diterima Kepala Staf Kepresidenan, yang baru saja diangkat Presiden, untuk menyampaikan situasi agraria di lapangan. Salah satu usulan KNPA saat itu adalah meminta Presiden segera membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria, yang disebut Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria (UKP2KA).

Gambar 1: Aksi Hari Tani Nasional KNPA 2016, 27/9/2016 [Foto: Amran]

Gambar 2: Aksi Hari Tani Nasional Aliansi KNPA 2017, 27/9/2017. [Foto: KPA]

Tahun berganti, letusan konflik agraria masih berlangsung tanpa kanal penyelesaian. Konflik lama tak kunjung disentuh, konflik baru terus bertambah. Catatan Akhir Tahun KPA setiap tahunnya menunjukkan bahwa eskalasi konflik terus meningkat dengan kasus-kasus kekerasan yang menyertainya. Diawali masa transisi dari SBY ke Jokowi, pada 2014 tercatat terjadi 472 kasus konflik, tahun 2015 terjadi 252 kasus, 2016 terjadi 450 konflik. Lalu pada tahun 2017 terjadi 659 kejadian konflik agraria. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut, ribuan korban kekerasan dan kriminalisasi agraria di wilayah-wilayah konflik, baik di pedesaan maupun perkotaan banyak berjatuhan tanpa penyelesaian sekaligus pemulihan hak hingga tuntas.

I.2. 2018, Mengingatkan Janji Lama Hingga Terbitnya Perpres RA

Idealnya tahun 2018 adalah kesempatan pamungkas bagi pencapaian janji-janji penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria. Pasalnya tahun 2019 dipastikan bangsa kita, utamanya birokrasi pemerintahan dan MPR/DPR RI akan lebih banyak disibukkan oleh kerja-kerja politik menuju pemenangan pemilihan presiden. Gerakan reforma agraria khawatir, bahwa agenda-agenda pelaksanaan reforma agraria akan terbengkalai, akan lebih banyak *lip-service* dan seremonial tanpa menyentuh akar masalah agraria sesungguhnya. Berpotensi besar semakin menyimpang dari sisi ketepatan obyek dan subyek RA yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya.

Hingga ujung tahun, sayangnya perkembangan pelaksanaan RA dianggap lambat – jika tidak mau dikatakan mandeg. Situasi di lapangan tetap tak ada kepastian, kapan wilayah-wilayah hidup dan garapan masyarakat yang telah lama diusulkan dari bawah melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) akan diakui oleh Negara.

Oleh sebab itu, pada tanggal 20 September 2018 di Istana Negara – Jakarta, empat hari sebelum HTN ke-58, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), juga selaku Ketua Panitia *Global Land Forum* (GLF) pada saat itu, melalui pidatonya kembali mengingatkan Presiden RI beserta jajaran Kabinet Kerjanya, bahwa pekerjaan rumah reforma agraria, upaya penyelesaian masalah-masalah agraria yang dihadapi kaum tani selama masa pemerintahannya belum kunjung dilaksanakan.

"Yth. Bapak Presiden RI perkenankan saya untuk menyampaikan rasa prihatin yang mendalam mengenai perampasan tanah yang memicu konflik-konflik agraria di lapangan. Ada jutaan jiwa petani, masyarakat adat dan nelayan yang menjadi korban konflik agraria. Kami menanti Perpres Reforma Agraria untuk segera ditandatangi oleh Bapak Presiden. .. sesegera mungkin mengeluarkan keputusan politik bagi penyelesaian konflik agraria. Sekaligus memastikan pendekatan-pendekatan keamanan, yang bersifat mengkriminalkan dan represif kepada masyarakat di wilayah konflik, di desa-desa, di kampung, di wilayah adat dapat segera dihentikan.

"Kami menantikan realisasi redistribusi tanah atas tanah-tanah terlantar, tanah HGU yang telah habis masa berlakunya, tanah perkebunan BUMN yang berupa garapan rakyat, perkampungan dan tanah dalam kawasan hutan negara, yang berupa permukiman, fasum dan fasos, tanah sawah dan ladang, tambak dan lahan pengembalaan rakyat. Bapak Presiden, kami menunggu reforma agraria sejati."

Gambar 3: Pidato Sekjend KPA, Dewi Kartika dalam Soft Opening GLF 2018 di Istana Negara, 20/9/2018 {Foto: Biro Pers Presiden]

Gambar 4: Presiden Jokowi Secara Resmi Membuka GLF 2018 di Istana Negara, 20/9/2018. [Foto: Biro Pers Presiden]

Gambar 5: Pidato Presiden Jokowi dalam Soft Opening GLF 2018 di Istana Negara, 20/9/2018. [Foto: Biro Pers Presiden]

Petikan pidato di atas sesungguhnya mencerminkan keresahan sekaligus kekecewaan dari kalangan gerakan reforma agraria. Mengingat 4 tahun perjuangan reforma agraria dan realisasi kebijakan politik sebagaimana dijanjikan di awal momentum 2014-2015, hingga memasuki tahun 2018 belum kunjung ditunaikan sesuai harapan. Ada ketidakseriusan dan juga kemandegan proses di seluruh kementerian sektor agraria; pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan yang menyebabkan situasi ketimpangan dan konflik agraria semakin parah.

Selain melaporkan perkembangan pemberian sertifikat hak milik dan pengakuan hutan adat, yang dijadikan unggulan kinerja di sektor agraria, Presiden juga dalam pidatonya langsung merespon, akan mengecek kemandegan Perpres RA. Presiden juga memberikan sinyal bahwa ia tidak mengerti mengapa Perpres bisa macet prosesnya. Ia menjanjikan dalam waktu kurang lebih seminggu akan menandatangani perpres tersebut.

Gambar 6: Konsolidasi Petani dan Perumusan Deklarasi Petani 2018 di Gedung Indonesia Menggugat, 23/9/2018. [Foto: KPA]

Tiga hari kemudian setelah pembukaan GLF di istana, pada 23 September 2018 di Kota Bandung gerakan reforma agraria kembali menggelar konsolidasi persipan peringatan hari tani. Konsolidasi para pimpinan serikat tani dan komponen gerakan RA ini juga digunakan untuk merumuskan Deklarasi Petani 2018 berisi aspirasi sekaligus tuntutan gerakan reforma agraria kepada pemerintahan. Deklarasi Petani 2018 mengingatkan Presiden dan jajarannya untuk segera menuntaskan konflik agraria dan menjalankan reforma agraria sesuai amanat UUPA 1960.

Gambar 7: Pidato Pembuka Sekjend KPA, Dewi Kartika Dihadapan Ribuan Delegasi GLF dari Puluhan Negara, 24/92018. [Foto: KPA]

Gambar 8: Global Land Forum Secara Resmi Dibuka Oleh KPA, ILC, dan Perwakilan Pemerintah Indonesia, 24/9/2018 [Foto: KPA]

Tepat pada 24 September 2018, yakni Peringatan HTN ke-58, bertepatan dengan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan GLF yang dihadiri 1.100 peserta dari 84 negara dan 30 provinsi, akhirnya Peraturan Presiden No. 86 tentang Reforma Agraria ditandatangani Presiden. Konsorsium Pembaruan Agraria, anggota beserta komponen gerakan pendukung RA mengapresiasi langkah yang sudah ditunggu selama 4 tahun pemerintahan era Jokowi ini.

Gambar 9: Penyerahan Lokasi Prioritas Reforma Agraria oleh KPA Kepada Menko Perekonomian, Darmin Nasution, 24/9/2018. [Foto: KPA]

Gambar 10: Pembacaan Deklarasi Petani dalam Peringatan Hari Tani Nasional 2018 di Global Land Forum 2018, 24/9/2018. [Foto: KPA]

I.3. Sikap Politik KPA Terhadap Perpres Reforma Agraria

Rapat Kerja Khusus (Rakersus) KPA pada 5-6 November 2018 di Bogor yang dihadiri seluruh komponen Pengurus KPA Nasional dan Wilayah merumuskan pokok-pokok pandangan organisasi sebagai respon sikap politik terhadap Perpres Reforma Agraria.

Gambar 11: Rapat Kerja Khusus KPA Menanggapi Isi Perpres Reforma Agraria di Bogor, 5 – 6 November 2018

Rakersus KPA mencatat bahwa, terlepas adanya catatan kritis terhadap beberapa isi pasalnya, secara keseluruhan Perpres Reforma Agraria merupakan sebuah terobosan politik. Perpres 86 ini sangatlah pantas diapresiasi sebagai upaya positif dalam rangka mengatasi kebuntuan dan kebisuan selama 58 tahun sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dan Undang-Undang Land Reform (UU No.56/Prp/1960) disahkan oleh Presiden Soekarno.

"Terlepas adanya catatan kritis terhadap beberapa isi pasalnya, secara keseluruhan Perpres Reforma Agraria merupakan sebuah terobosan politik. Perpres 86 ini sangatlah pantas diapresiasi sebagai upaya positif dalam rangka mengatasi kebuntuan dan kebisuan selama 58 tahun sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dan Undang-Undang Land Reform (UU No.56/Prp/1960) disahkan oleh Presiden Soekarno."

Kita mengingat bahwa sejak pembekuan UUPA dan stigmatisasi *landreform* di masa Orbde Baru, reforma agraria terus menerus mengalami kebuntuan. Di masa reformasi, mandat pembaruan agraria (reforma agraria) yang diingatkan kembali di masa Megawati melalui TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam juga mengalami kemandegan. Kemudian di era SBY, meski terminologi dan kebijakan RA mulai dapat masuk dalam dokumen-dokumen negara, akan tetapi draft PP Reforma Agraria yang telah dijanjikan tidak kunjung ditandatangani SBY hingga 1 (satu) dekade kepemimpinannya berakhir. Akhirnya, setelah sempat mengalami kebuntuan 4 tahun janji politik Jokowi, Perpres untuk menjalankan reforma agraria ini lahir.

Selain itu, hasil Rakersus KPA juga memberi catatan penting bahwa kebijakan Prepres Reforma Agraria pemerintahan Jokowi belum mencerminkan RA yang *genuine* – sejati. Ini disebabkan beberapa hal, yaitu proses sejarah krisis agraria warisan Orde Baru, diperparah kebijakan ekonomi politik agraria yang kapitalistik di lintas rezim pemerintahan hingga saat ini. Dengan begitu, kondisi obyektifnya belum memungkinkan, belum *feasible* dan kondusif untuk menjalankan RA sebagaimana dicita-citakan KPA selama ini.

Sekalipun belum berupa RA yang *genuine*, Rakersus KPA melihat bahwa dalam substansi Perpres adanya niat baik untuk mengatasi dan memperdulikan masalah-masalah agraria. Di beberapa bab dan pasal, ada semangat bahwa pemerintah bersedia mendengarkan suara petani, buruh tani dan nelayan kecil. Oleh karena itu, langkah KPA bersama anggotanya adalah mengoptimalkan pasal-pasal yang menguntungkang rakyat, atau apa yang diistilahkan Gunawan Wiradi sebagai langkah *"to make the best of it"*. Sambil tetap setia pada azas RA sejati, KPA harus tetap bejuang meluruskan konsep-konsep yang keliru, mendorong kesadaran pemerintah secara terus-menerus menunju ke arah yang benar dalam kerangka reforma agraria.

Memasuki penghujung tahun, patutlah kita kembali bercermin pada janji lama reforma agraria, pada dasar-dasar kegentingan perumusannya, juga tujuan pokok mengapa rakyat sangat menginginkan reforma agraria. Selanjutnya, bagaimana masa depan reforma agraria menghadapi tantangan liberalisasi agraria ke depan, sekaligus dapat melampaui kepentingan politik 2019?

BAB II

Laporan Konflik Agraria 2018

Reforma agraria, yang gagasannya lahir dari perjuangan agraria di seantero nusantara, juga dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik agraria. Secara sederhana, reforma agraria musti difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural yang kronis dan meluas, yang umumnya disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pejabat publik.

Para pejabat publik, dalam hal ini para pejabat di Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, dan Kementerian KKP, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kerap memberikan hak dan lisensi serta mengeluarkan ragam keputusan (HGU, HGB, HPL, HPH, HTI, Taman Nasional, ijin lokasi usaha perkebunan, ijin usaha pertambangan, penunjukkan dan penetapan kawasan hutan secara sepihak, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata/*real estate*/resort/hotel, dan sebagainya), yang berakibat pada peminggiran dan penyingkiran rakyat petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan serta perkotaan dari tanah, kekayaan alam dan wilayah hidupnya.

Selama 4 tahun terakhir kita telah menyaksikan konflik-konflik agraria masih enggan disentuh pemerintah yang menjanjikan reforma agraria. Sepanjang tahun 2018 situasi agraria Indonesia tak banyak berubah. Konflik agraria kronis dan baru terus terjadi tanpa menemukan ujung penyelesaian.

Berikut adalah laporan konflik agraria sepanjang tahun 2018. Konflik agraria yang dilaporkan KPA ini merupakan konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik agraria yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan atau putusan pejabat publik, baik pusat maupun daerah, yang menimbulkan banyak korban dan berdampak luas, mencakup dimensi sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik.[1]

[1] Pengertian ini sekaligus yang membedakan antara data kasus atau konflik agraria KPA dengan Kementerian ATR/BPN. Jika KPA lebih fokus pada konflik agraria antara kelompok masyarakat/komunitas *versus* pemerintah dan/atau korporasi swasta, sementara data kasus Kementerian ATR/BPN yang dipublikasikan selama ini merupakan penggabungan data kasus pertanahan, baik konflik maupun jenis-jenis sengketa dan perkara pertanahan, termasuk di dalamnya sengketa individual, sengketa hak waris, sengketa antar perusahaan, perusahaan dengan pemerintah. Terminologi agraria juga digunakan KPA, ketimbang pertanahan, karena mengacu pada sumber-sumber agraria yang lebih luas sebagaimana penjabaran UUPA, meliputi pertanahan dan seluruh sektor agraria seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, pertanian, pesisir-kelautan dan pulau-pulau kecil. Sementara Kementerian ATR/BPN hanya berbicara kasus dan konflik pertanahan di bawah yurisdiksinya saja, yakni tanah-tanah non-hutan.

Pengertian agraria sendiri mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang mendefenisikan agraria sebagai bumi, air, ruang angka dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

> Dari **144 ledakan konflik** agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, **83 kali** letusan konflik terjadi di **perkebunan sawit**, atau **60 %** dari total keseluruhan."

II.1. Letusan Konflik Agraria

Sepanjang tahun 2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.

Pada tahun ini, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%).

Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus atau 60 % -nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit.

Masih tingginya letusan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan menandakan bahwa belum ada upaya yang serius dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktek-praktek pembangunan serta perluasan perkebunan di Indonesia. Ketimbang menyelesaikannya, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan bahwa izin-izin di sektor perkebunan – atau pun kehutanan, bukanlah lahir di era pemerintahannya.

Gambar 12:

Frekuensi Jumlah Konflik Agraria Per-Bulan

Bulan	Jumlah
Januari	37
Februari	40
Maret	37
April	41
Mei	48
Juni	23
Juli	35
Agustus	25
September	34
Oktober	36
November	35
Desember	19

Gambar 13:

Jumlah Konflik Agraria Tiap Sektor

144
137
16
53
19
12
29

Perkebunan
Properti
Infrastruktur
Pertanian
Kehutanan
Pesisir/kelautan
Pertambangan

Persoalan konflik agraria bukan hanya memperlihatkan perluasan lahan atau penerbitan izin baru perkebunan yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah. Melainkan juga persoalan tumpang tindih hak warga atas tanah dengan perusahaan swasta maupun perusahaan milik Negara yang telah berlangsung sejak lama, yang kemudian muncul kembali ketegangan konflik di tahun 2018 disebabkan oleh pemerintahan saat ini melakukan upaya-upaya baru terhadap ijin lama, seperti memperpanjang ijin HGU bagi perusahaan. Atau pun tanpa ada upaya koreksi terhadap kesalah rezim lama, dengan cara terus membiarkan banyak perusahaan perkebunan, yang jelas-jelas menyalahi prosedur atau sudah habis ijinnya tetap bisa beroperasi di masa pemerintahan Jokowi. Di sinilah kontribusi pemerintahan saat ini dalam melanggengkan konflik agraria lama maupun mengakibatkan konflik baru.

Jika berdasarkan analisis konflik dan masalah agraria dari 462 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA[2] hingga tahun 2018, tercatat ada 242 lokasi seluas 416.126 hektar merupakan wilayah konflik di sektor perkebunan (non-hutan). 242 LPRA tersebut memperlihatkan bahwa kampung, desa, pemukiman, fasum dan fasos, sawah, lahan garapan dan kebun rakyat menjadi wilayah konflik akibat keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan HGU negara (aset BUMN atau pemprov), HGU swasta, akibat kegagalan program transmigrasi, HGB, HPL dan sebagainya (lihat tabel 1). Hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut masih belum juga mendapatkan pengakuan penuh dari pemerintah, dan dibiarkan dalam status berkonflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan milik swasta maupun negara (PTPN).

Situasi konflik agraria laten tersebut ibarat api dalam sekam yang bisa meledak kapan saja. Pasalnya Negara kita sangat legalistik pendekatannya. Sementara banyak regulasi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pejabat publik yang tidak adil terhadap hak-hak rakyat. Akibatnya petani yang berkonflik dicap sebagai 'warga ilegal', 'perambah liar, 'pencuri tanah negara' karena dianggap tidak mempunyai bukti hukum yang sah. Dalam sistem politik agraria yang legalistik semacam ini, kita kerap saksikan banyaknya izin-izin konsesi besar yang terbit di atas tanah-tanah kampung, tempat tinggal, garapan dan sumber kehidupan warga.

2 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) merupakan strategi pendekatan Konsorsium Pembaruan Agrarua (KPA) untuk menentukan lokasi-lokasi mana yang seharusnya disasar agenda reforma agraria Jokowi-JK. Lokasi-lokasi tersebut, secara prinsip telah memenuhi kriteria dan prinsip reforma agraria sejati, yakni adanya konflik agraria, adanya ketimpangan penguasaan lahan (red: antara rakyat dengan swasta/dan atau pemeritah), jelas subjek (penerima) dan objeknya (tanah), adanya organisasi yang kuat, dan proses penentuan yang partisipatif.

NON-HUTAN		HUTAN	
HGU Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN)	125	Izin HTI Negara (Perhutani)	104
HGU Perusahaan Perkebunan Swasta	102	Izin HTI Kehutanan Swasta	54
HPL Pemerintah Daerah	6	Penunjukan Sepihak Kawasan Hutan	49
Lahan Usaha Dua Transmigrasi	3	Penunjukan Sepihak Kawasan Hutan Konservasi	11
HGB Perusahaan Swasta	3	Klaim Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah	1
HPL Tentara Nasional Indonesia	3		
Kesalahan Administrasi Pertanahan	1		

Tabel 1: Tipologi Konflik Agraria (laten) berdasarkan LPRA usulan anggota KPA

Di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, terjadi konflik antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. PP London Sumatera (Lonsum). Konflik yang telah berlangsung sejak 23 tahun yang lalu tersebut lahir akibat pemberian izin oleh pejabat publik kepada pihak perusahaan di wilayah masyarakat SAD. Akibatnya, tanah ulayat seluas 1.697 hektar dirampas secara paksa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi selalu menemui jalan buntu hingga kini.

Situasi serupa juga terjadi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini PTPN II yang berkonflik dengan warga. Konflik yang berada di atas lahan seluas 119 hektar tersebut telah berlangsung sejak tahun 1959. Lahan ini awalnya merupakan lahan bekas perkebunan Belanda yang mulai digarap masyarakat sejak 1942. Namun pada tahun 1959, PTPN II datang mengambil dan menguasai lahan tersebut secara sepihak. Tindakan tersebut menggusur lahan garapan 110 keluarga petani yang telah bermukim jauh sebelumnya.

Di Sulawesi Selatan, PTPN XIV melakukan usaha tanpa memiliki HGU di atas lahan seluas 22.490 hektar selama 15 tahun. Usaha perkebunannya berada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Enrekang, tepatnya di Kecamatan Maiwa seluas 5.230 hektar, Kabupaten Wajo di Kecataman Keera dan Gilireng seluas 12.170 Ha, dan Kabupaten Sidrap seluas 5.090 hektar. Hal ini memicu konflik agraria berkepanjangan antara warga desa dan petani penggarap dengan perusahaan kebun plat merah tersebut.[3]

3 http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/86/%E2%80%9CKEMBALIKAN_

Sementara, pembangunan di sektor properti lagi-lagi menjadi penyumbang konflik agraria ke dua, sebanyak 137 kasus. Salah satu konflik agraria yang meletus tahun ini adalah akibat gencarnya pengembangan kawasan industri properti dan *real estates*. Salah satunya pembangunan kota baru "Millenium City" seluas 1.388 hektar, yang luas wilayahnya berada di lintas dua kabupaten; Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Dari total luas tanah yang menjadi obyek rencana pengembangannya, 450 hektar di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor merupakan tanah yang masih berstatus konflik antara warga dengan TNI Angkatan Udara.[4]

Di Kota Bandung, konflik agraria terjadi antara warga dengan Pemkot. Konflik berawal dari rencana Pemkot Bandung yang akan membangun rumah deret di lokasi pemukiman warga. Pembangunan perumahan ini menggusur sedikitnya 90 bangunan milik 120 KK.

Masalah agraria lain yang tidak kalah penting di sektor properti ialah terjadinya monopoli tanah oleh pihak pengembang swasta. Misalnya Sentul City, perusahaan yang dimiliki Kwee Cahyadi Kumala tersebut memiliki lahan seluas 15.000 hektar di Bogor dan Jonggol. Dari total luasan tersebut, baru 2.000 hektar yang mereka kembangkan. Ini juga menujukkan praktek-praktek *land banking* oleh pihak swasta, menyimpan cadangan tanah tanpa diolah dan diusahakan.

Ada lagi Sinarmas Land yang menguasai tanah sangat luas, di mana cadangan tanah yang mereka miliki mencapai 10.000 hektar. Sementara Hanson International dengan kepemilikan tanah seluas 3,700 hektar per-semester I tahun 2017, tersebar di Maja, Serpong Banten, dan Bekasi, Jawa Barat.[5]

Data lain menyebutkan bahwa sebanyak 28 kota baru di wilayah Jabodetabek dikuasai lima pengembang besar, yakni Bakrieland Development, Sinarmas Land, Jaya Real Property (Pembangunan Jaya), Lippo Group dan Ciputra Group.[6]

Kondisi ini menjadi sangat kontras di tengah masih banyaknya masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan tidak memiliki tempat layak huni, atau menjadi tunakisma. Bahkan tidak sedikit dari mereka digusur akibat kuatnya arus pembangunan dan pengembangan kota-kota. Penguasaan tanah oleh swasta tersebut telah membuat kota-kota dibangun untuk melayani kepentingan kelas menengah ke atas.

TANAH_PETANI_YANG_DIRAMPAS_PTPN_XIV%E2%80%9D

4 https://tirto.id/membangun-kota-baru-millennium-city-di-tanah-sengketa-warga-rumpin-cN4l

5 https://industri.kontan.co.id/news/swasta-mendominasi-cadangan-lahan-properti

6 Hasil Penelitian Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estate Universitas Tarumanegara, 2011.

Gambar 14: Lima Perusahaan Penguas Properti di Jabodetabek

Tingginya letusan konflik di sektor properti (*real estate*, kawasan industri swasta, dsb.), seringkali berkaitan erat dengan proyek pembangunan infrastruktur. Pembangunan sektor ini memang menjadi andalan pemerintah dalam empat tahun terakhir, bahkan dalam 9 tahun terkahir jika ditarik ke belakang masa pemerintahan SBY. Kita tentu tidak lupa, dimulai dari pencanangan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di masa pemerintahan SBY yang berlanjut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi. Meski dikatakan berbeda, sebenarnya pendekatan-pendekatan proyek pembangunan infrastruktur dan SDA, yang dijalankan dua pemerintahan ini secara prinsip sama, yakni melahirkan perampasan tanah *(land grabbing)* dan penggusuran-penggusuran secara massal, yang akan diikuti oleh tindakan refresif aparat di daerah, apabila lahir penolakan rakyat di lokasi-lokasi yang dijadikan target pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan negara maupun swasta.

Lancarnya arus konektivitas yang dilahirkan oleh pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan yang saling terintegrasi, sejatinya memang diperlukan untuk memacu roda perekonomian negeri. Namun cara-cara sepihak dan memaksa, non-pratisipatif, proses yang tidak

transparan, koruptif, orientasi bisnis yang lebih kuat ketimbang kepentingan umum, hingga pendekatan yang represif terhadap penolakan warga selalu menghiasi proyek-proyek pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan industri properti dan infratsruktur. Situasi ini bertolak belakang dengan narasi yang dibangun bahwa pembangunan bertujuan untuk mendokrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

"..pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan yang saling terintegrasi, sejatinya memang diperlukan untuk memacu roda perekonomian negeri. Namun cara-cara sepihak dan memaksa, non-pratisipatif, tidak transparan, koruptif, manipulatif, orientasi bisnis yang lebih kuat ketimbang kepentingan umum, hingga pendekatan represif sebagai respon atas penolakan warga, selalu menghiasi proyek-proyek pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan properti. Situasi ini bertolak belakang dengan narasi yang dibangun bahwa pembangunan bertujuan untuk mendokrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat."

Dari banyak kasus konflik agraria, terlihat dampak menguntungkan proyek-proyek pembangunan lebih banyak dinikmati kelompok konglomerat, elit bisnis dan politik. Dampak ini di semua lini, sebut saja bisnis ekstraktif, bisnis pariwisata, properti, perkebunan dan industri kehutanan. Sementara, masyarakat yang tergusur tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya. Sebaliknya sikap diskriminatif, intimidatif hingga represif terhadap sikap bertahan masyarakat lebih nyata.

Sebagai contoh kasus persinggungan antara konflik lintas sektor, antara properti dan pembangunan infrastruktur, yakni kasus Bandara Kertajati. Pada Mei 2018 Presiden telah meresmikan beroperasinya Bandar Udara Internasional Kertajati (BIJB), di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Seluas 5.000 hektar menjadi obyek perencanaan proyek mega ini, 1.800 hektar tanah untuk pembangunan bandara dan sisanya untuk pengembangan kawasan *aerocity* dan pusat bisnis. Di sinilah biasanya kepentingan umum dalam proyek strategis nasional, dimana kepentingan bisnis swasta lebih kuat. *Aerocity* sarat dengan kepentingan investasi swasta, bahkan asing. Megahnya ambisi BIJB dan *aerocity*-nya, telah mendorong investasi asing dari Tiongkok mengucurkan dana hutangan sebesar 2,2 miliar dollar kepada Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian. Per-Maret 2018, 500

miliar dollar pembayaran pertama telah cair.

Di balik kemegahan bandara yang diproyeksikan terluas dan moderrn ini, publik banyak yang tidak mengetahui ada ribuan warga desa telah menjadi "tumbal". Salah satunya, Desa Sukamulya, yang terkena dampak buruk dari proyek strategis nasional ini. Proyek infrastruktur sejak jaman SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi ini telah melenyapkan 10 desa. Desa Sukamulya memilih bertahan hingga kini, sebagian warganya menyerah dan terpaksa melepaskan tanahnya, sebagian besar lagi memilih menolak digusur. Berbagai cara telah ditempuh warga, mengadukan ke semua kementerian dan lembaga terkait, hingga aksi dan bentrok dengan pemerintah dan kepolisian (2016 – 2017). Kabar terakhir dari kesaksian warga, sebuah monumen dijanjikan akan dibangun sebagai bagian dari ganti kerugian tanah-tanah warga yang telah lepas. Monumen tersebut akan mencantumkan daftar nama-nama masyarakat desa yang terdampak proyek. Sungguh ironis cara Negara menghormati hak-hak rakyat atas tanah dan kampungnya[7]

Sementara itu, penurunan konflik agraria di sektor infrastruktur bukanlah disebabkan selesainya konflik, atau membaiknya pendekatan yang ditempuh pemerintah terhadap masyarakat terdampak. Melainkan di tahun 2018, kebanyakan proyek strategis nasional di sektor infrastruktur sudah banyak yang memasuki tahap konstruksi. Artinya sebagian besar tahap-tahap awal pengadaan tanah, pembebasan lahan warga sudah hampir rampung. Beberapa proyek telah diresmikan, meski tidak menyelesaikan konflik hingga tuntas, tidak juga menghapus pelanggaran HAM yang telah terjadi.

[7] Kesaksian warga Desa Sukamulya, satu-satunya desa yang masih tersisa dari target 11 desa yang menjadi obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)

".. penurunan konflik agraria di sektor infrastruktur bukanlah disebabkan selesainya konflik, atau membaiknya pendekatan yang ditempuh pemerintah terhadap masyarakat terdampak. Melainkan di tahun 2018, kebanyakan proyek strategis nasional di bidang infrastruktur sudah banyak yang memasuki tahap konstruksi. Artinya sebagian besar tahap-tahap awal pengadaan tanah, pembebasan lahan warga sudah hampir rampung. Beberapa proyek telah diresmikan, meski tidak menyelesaikan konflik hingga tuntas, tidak juga menghapus pelanggaran HAM yang telah terjadi."

Dari 223 Proyek Strategis Nasional (PSN), 164 diantaranya sudah masuk tahap kontruksi dengan target rampung pada tahun 2018 dan 2019. Sisanya, sebanyak 6 proyek masuk dalam tahap transaksi, 53 proyek dan 1 program industri pesawat masuk dalam tahap penyiapan.[8]

Dari situasi di atas dapat dipahami mengapa letusan konflik di sektor infrastruktur menjadi turun. Sebab kerentanan konflik di sektor ini biasanya terjadi dalam tahap-tahap awal pembangunan, khususnya proses pengadaan dan pembebasan tanah.

Namun demikian, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur diprediksi akan kembali merangkak naik di tahun 2019. Hal ini ditandai dengan naiknya anggaran pembangunan infrastruktur menjadi Rp 420,5 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp 410,4 triliun. Selain itu, kepentingan pembiayaan politik 2019 dari para elit kekuasaan dan bisnis, ditambah belum berubahnya cara-cara pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur yang korup dan represif diprediksi akan menjadi sebab utama tingginya konflik agraria di sektor ini.

Selanjutnya, konflik agraria di sektor pertanian. Konflik di sektor ini utamanya disebabkan oleh proyek percetakan sawah baru dan pembangunan kawasan *food estate*. Percetakan sawah baru ini menjadi salah satu andalan Kementerian Pertanian. Di Merauke, perluasan percetakan sawah telah menghilangkan wilayah adat dan menggusur hutan sagu milik masyarakat lokal. Program-program ini lebih mengedepankan model pembangunan pusat, mengejar investasi perusahaan pangan dengan dalih ketahanan pangan nasional, ketimbang melindungi dan melestarikan pangan lokal Papua, atau memberdayakan dan bersinergi dengan masyarakat lokal yang berada di wilayah tersebut.

Ada peristiwa cukup kontras jika membandingkan antara peristiwa penghilangan ribuan lahan pertanian produktif di Majalengka yang kini disulap menjadi Bandara Kertajati, dengan peristiwa perubahan lanskap tanah Papua akibat penciptaan paksa lahan-lahan pertanian baru lewat program percetakan sawah baru Kementan. Di Jawa Barat hilangkan tanah pertanian, sementara di Merauke ciptakan persawahan baru, dimana warga sama-sama menjadi korban. Maka sesungguhnya negeri ini tidak sedang beranjak kemana-kemana dalam konteks merealisasikan agenda *reform* di bidang agraria.

8 Siaran Pers Komisi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) tanggal 8 Oktober 2018.

II.2. Lebih Setengah Juta Hektar Tanah Dalam Konflik Agraria

Tanah di Indonesia seluas 807.177,613 hektar mengalami konflik agraria. Dari sekitar 800-an ribu hektar tersebut, 73 % diantaranya terjadi di sektor perkebunan dengan luasan 591.640,32 hektar. Angka yang cukup fantastis jika dibandingkan dengan luasan di sektor lainnya. Sebut saja, sektor kehutanan dengan luas 65.669,52 hektar, disusul dengan pesisir/kelautan seluas 54.052,6 hektar, pertambangan 49.692,6 hektar, properti 13.004,763 hektar dan terakhir, infrastruktur dengan luasan 4.859,32 hektar.

Dibanding tahun sebelumnya, terjadi peningkatan hingga 4 kali lipat luasan konflik agraria di sektor perkebunan. Melihat situasi tersebut, sudah selayaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk segera mengurai benang kusut konflik agraria di sektor ini. Jika tidak, potensi ledakan konflik agraria akan terus mengintai saban tahun yang lagi-lagi mengorbankan masyarakat.

Hingga 2018, tercatat pembangunan perkebunan sawit menguasai 14.309.256 hektar tanah di Indonesia.[9] Dari jumlah tersebut, 713.121 hektar merupakan perusahaan perkebunan pemerintah, 7,7 juta hektar adalah tanah perusahaan perkebunan swasta, dan 5,4 juta hektar oleh petani sawit. Kebun masyarakat di sektor sawit ini lebih banyak dibangun melalui skema kemitraan dengan perusahaan (sistem plasma),

Pihak pemerintah seringkali memberikan *statement* bahwa penguasaan tanah di sektor perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah hanya sebagian kecil saja, sementara penguasaan tanah perkebunan lebih didominasi oleh pihak swasta dan juga masyarakat. *Padahal*, dari data statistik Ditjenbun tersebut, ada potensi kuat dimana kebun masyarakat itu rata-rata berada dalam sistem plasma. Kebun plasma warga timbul sebagai kewajiban si kebun inti perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan plasma. Kesatuan paket pembangunan perkebunan antara kebun inti perusahaan dengan plasmanya ini tak bisa dipisahkan begitu saja dalam statistik penguasaan lahan kebun. Mengingat kebun plasma masyarakat *notabene* ada dalam legalitas HGU perusahaan, artinya bukan 100% tanah kepemilikan rakyat.[10] Dengan kata lain, skema perkebunan inti-plasma sesungguhnya menjadikan korporasi swasta di bidang kelapa sawit sebagai penguasa tanah sekitar 13 juta hektar, atau sama dengan luas Pulau Jawa. Dengan penguasaan tanah seluas itu, tidaklah mengherankan jika sektor perkebunan, utamanya sawit konflik agraria akibat perkebunan komoditas sawit akan tetap tinggi di Indonesia.

9 Paparan Ditjenbun pada Rembug Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit, 2018

10 ibid

Gambar 15:

Luasan Konflik Agraria (Hektar) Per-Sektor

".. kebun plasma masyarakat *notabene* ada dalam legalitas HGU perusahaan, artinya bukan 100% tanah kepemilikan rakyat. Dengan kata lain, skema perkebunan inti-plasma sesungguhnya menjadikan korporasi swasta di bidang kelapa sawit sebagai penguasa tanah sekitar 13 juta hektar, atau sama dengan luas Pulau Jawa

Kenyataan ketimpangan dan konflik agrarian akibat konsesi-konsensi perkebunan, khususnya industri sawit ini, harus mampu dijawab oleh Perpres Reforma Agraria dan Inpres Moratorium Sawit sebagai jalan perbaikan kembali struktur agraria termasuk menuntaskan sengkarut konflik yang ada di Indonesia. Pelaksanaan perpres dan inpres ini harus betul-betul diawasi bagaimana realisasinya dan dampaknya di lapangan. Jangan sampai mengulang hal serupa yang pernah terjadi di masa pemerintahan SBY. Di mana kebijakan moratorium sawit ternyata tidak cukup ampuh menahan laju ekspansi perkebunan sawit yang semakin memonopoli tanah di Indonesia ini.

Penguasaan lahan skala besar tidak hanya terjadi di perkebunan sawit dan swasta. Di Sulawesi Selatan misalnya, PTPN XIV sedikitnya menguasai 66.484,75 Ha yang tersebar di 9 Kabupaten, yakni Kabupaten Enrekang, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Luwu Utara, Jeneponto, Bone, Takalar, Soppeng. Ironisnya lagi, perusahaan negara ini beroperasi tanpa dokumen legal selama 15 tahun di Kabupaten di atas, yakni Wajo, Takalar dan Sidrap.[11]

11 Hasil pendataan KPA Wilayah Sulawesi Selatan

Gambar 16:

Persentase Luasan Konflik Per-sektor

Konflik agraria di sektor kehutanan akibat tumpang tindih kawasan hutan yang diklaim pemerintah dengan lahan garapan, pemukiman bahkan desa yang sudah berstatus definitif. Meskipun ledakan di sektor ini tidak terlalu tinggi, namun secara luasan skalanya termasuk cukup besar. Biasanya konflik di sektor ini bisa melibatkan lebih dari satu desa bahkan lintas kecataman.

Angka 19 konflik agraria yang terjadi di wilayah hutan pada tahun ini bukanlah mencerminkan angka yang sesungguhnya. Sebab bisa jadi di wilayah-wilayah lainnya yang tidak terjadi letusan konflik, namun sebenarnya terjadi tumpang-tindih klaim antara warga atau masyarakat yang berada di pinggir hutan dan wilayah hutan.

Hasil *overlay* peta digital kawasan hutan yang dikeluarkan Kementrian Kehutanan pada tahun 2013 menyebutkan ada sekitar 32 ribu desa saat ini diklaim masuk dalam kawasan hutan. Sementara, dari hasil pendataan yang dilakukan KPA hingga tahun ini, sedikitnya terdapat 217 wilayah garapan masyarakat, pemukiman, dan desa yang berkonflik dengan kawasan hutan.[12]

Di Lampung misalnya, 16 desa yang berada di Kabupaten Lampung Selatan hingga kini mengalami konflik karna diklaim secara sepihak masuk ke dalam wilayah register way pisang. Sementara di Sulawesi Selatan, kurang lebih 23.428 jiwa petani hutan di kawasan hutan Lapposo, Kecataman Ninicong, Kabupaten Soppeng berkonflik dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Situasi diatas adalah gambaran bagaimana rentannya masyarakat dan petani yang tinggal di pinggiran atau yang diklaim masuk kawasan hutan. Bukan hanya konflik atau sengketa lahan yang menjadi ancaman mereka. Kriminalisasi dan intimidasi dari pihak kehutanan juga terus mengintai mereka setiap waktu.

Catatan lainnya ialah bawah konflik yang terjadi di wilayah perkebunan dan pertambangan sebagian besar bermula dari wilayah hutan. Sebab, perkebunan dan pertambangan mendapatkan tanah dari proses pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan dan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Sebab itulah konsentrasi konflik agraria sangat tinggi di sektor ini.

Beralih ke sektor pertambangan, meskipun angka letusan konflik di sektor ini tidak setinggi sektor perkebunan. Namun ia juga menyimpan potensi konflik yang tak kalah tinggi. Di satu sisi, praktek-praktek di bidang ekstraktif ini juga rentan terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap lahan

[12] Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)

garapan dan lingkungan pemukiman masyarakat.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, lahir penolakan besar-besaran masyarakat terhadap aktivitas PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM) yang beroperasi sejak November 2017. Ihwal penolakan tersebut adalah dampak buruk yang diterima masyarakat akibat operasi perusahaan. Pasalnya limbah yang dikeluarkan pabrik mengeluarkan bau busuk ke desa-desa sekitar dan menyebabkan sejumlah warga menderita gangguan pernapasan.

Terbaru di Sulawesi Selatan, penambangan pasir ilegal menggusur lahan pertanian masyarakat Desa Padingding, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Aktivitas penambangan tersebut telah mulai sejak 2010, sempat berhenti namun kembali beraktivitas tahun ini. Sejauh ini, tercatat dua orang warga tewas akibat jatuh ke lubang-lubang bekas tambang tersebut.

II.3. Sebaran Konflik Agraria Tahun 2018

Konflik agraria terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Dominasi letusan konflik masih terjadi di Sumatra dan Jawa. 10 provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi antara lain; 1) Provinsi Riau dengan 42 kejadian konflik; 2) Jawa Timur dengan 35 kejadian konflik; 3) Sumatra Selatan 28 konflik; 4) Jawa Barat 28 konflik; 5) Lampung 26 konflik; 6) Sumatra Utara 23 konflik; 7) Banten 22 konflik; 8) Aceh 21 konflik, 9) Kalimantan Tengah 17 konflik; dan 10) DKI Jakarta dengan 17 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini.[13]

Sementara secara luasan, 10 besar provinsi dengan konflik terluas diantaranya: 1) Lampung dengan luasan 183.054,22 hektar; 2) Sumatra Selatan seluas 139.709,7 hektar; 3) Sulawesi Tengah seluas 121.752 hektar; 4) Riau seluas 59.597,54 hektar; 5) Jawa Timur 52.659,55 hektar; 6) Sumatra Utara seluas 52.354,85 hektar; 7) Kalimantan Barat 44.564,14 hektar; 8) Sumatra Barat seluas 19.968,5 hektar; 9) Jambi seluas 17.327,3 hektar; dan 10) Nusa Tenggara Barat dengan luasan mencapai 11.948,1 hektar.

Jika dicermati, dari 10 besar provinsi dengan konflik tertinggi tahun ini, 5 diantaranya tercatat sebagai provinsi penyumbang konflik tertinggi tahun 2017, yakni Riau, Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur. Bahkan Riau, Jawa TImur dan Jawa Barat secara konsisten selalu menempati posisi lima besar sebagai provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi sejak 2014.

---

13 *Sumatra Selatan dan Jawa Barat sama-sama menyumbang 28 konflik, namun secara luasan Sumatra Selatan berada di atas Jawa Barat. Begitu juga dengan Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta. Meski jumlah konfliknya sama, namun Konflik di Kalimantan Tengah lebih luas dari DKI Jakarta.*

KONFLIK AGRARIA SEPANJANG TAHUN 2018 TERJADI DI SELURUH PROVINSI

Gambar 17: Sebaran Jumlah Konflik Agraria Per-provinsi

Perkebunaan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) masih menjadi faktor utama penyebab konflik di Provinsi Riau. Banyak keputusan pejabat publik yang memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan besar di atas tanah-tanah garapan dan pemukiman masyarakat. Tumpang-tindih tersebut membuat tingginya potensi konflik agraria di provinsi ini.

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Riau	52 - [1]	36 - [1]	44 - [1]	47 - [4]	42 - [1]
Jawa Timur	44 - [2]	34 - [2]	43 - [2]	60 - [1]	35 - [2]
Jawa Barat	39 - [3]	15 - [5]	38 - [3]	55 - [2]	28 - [4]

[] Peringkat
**) Tiga provinsi penghuni lima besar konflik agraria tertinggi dalam lima tahun terakhir.*

Perkebunaan kelapa sawit (HGU, ijin lokasi), utamanya swasta dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) masih menjadi faktor utama penyebab konflik di Provinsi Riau. Sisanya konflik warga dengan perkebunan PTPN (BUMN), perusahaan bidang properti baik milik swasta maupun milik militer. *(lihat tabel 2)*

No.	Nama Perusahaan	Status	Sektor/Komoditi	Frekuensi
1.	PTPN V	BUMN	Perkebunan/Sawit	2
2.	PT. Tasma Puja	Swasta	Perkebunan/Sawit	2
3.	PT. Arara Abadi	Swasta	Hutan/HTI	3
4.	PT. Mazuma Agro Indonesia	Swasta	Perkebunan/Sawit	2
5.	PT. Bukit Batabuah Sei Indah	Swasta	Hutan/HTI	2
6.	PT. Palm Lestari Makmur	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
7.	PT. Sari Lembah Subur	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
8.	PT. Sadin Multi Agro Sentosa	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
9.	PT. Citra Sumber Sejahtera	Swasta	Hutan/HTI	1
10.	PT. Trisetya Usaha Mandiri	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
11.	PT. Surya Palma Sejahtera	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
12.	PT. Sumatra Agro Tunas Utama	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
13.	PT. Sekar Bumi Alam Lestari	Swasta	Perkebunan/Sawit	1

No.	Nama Perusahaan	Status	Sektor/Komoditi	Frekuensi
14.	PT. Bintang Riau Sumatra	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
15.	PT. Gerindo Investama	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
16.	TNI AD	Militer	Properti	1
17.	PT. Sumatra Agro Tunas Utama	Swasta	Perkebunan/sawit	1
18.	PT. Mekar Alam Lestari	Swasta	Perkebunan Sawit	1
19.	PT. Rimbun Sawit Sejahtera	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
20.	PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
21.	PT. Rimba Peranap Indah	Swasta	Hutan/HTI	1
22.	PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI)	Swasta	Tambang/Minyak	1
23.	PT. Eka Duri Indonesia	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
24.	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	Swasta	Hutan/HTI	1
25.	PT. Ivo Mas Tunggal (IMT)	Swasta	Hutan/HTI	1
26.	PT. Alam Sari Lestari	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
27.	PT. Hasrat Tata Jaya	Swasta	Properti	1
28.	PT. Bertuah Nusantara	Swasta	Perkebunan/Sawit	1
29.	Pemerintah Pusat	Pemerintah	Infrastruktur/Waduk	1
30.	Lain-lain	-	-	7
Jumlah				42

Tabel 2: Tipologi Konflik Agraria di Provinsi Riau, 2018

Riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan sawit terluas Indonesia, mencapai 2,4 juta hektar.[14] Sementara untuk area HTI di Riau, hingga tahun 2015 saja tercatat seluas 1,3 juta hektar.[15]

Begitu pun konflik agraria di Sumatra Selatan juga didominasi oleh perkebunan sawit dan HTI. Dari 9,1 juta hektar luas areal provinsi ini, sebagian besarnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan, antara lain: 1) Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,5 juta hektar, 2) Perkebunan seluas 1 juta hektar (90% perkebunan sawit), 3) pertambangan seluas 2,5 juta hektar, dan

14. Data Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian 2016.
15. Data Rekapitulasi Hutan Tanam Industri (HTI) 2011 – 2015 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

4) kawasan hutan lindung seluas 1,3 juta hektar. Sementara masyarakat lokal dan petani hanya menguasai kurang dari 1 juta hektar.[16]

Di Lampung, konflik juga dominan terjadi di perkebunan sawit dan kehutanan. Sebut saja konflik antara petani di Lampung Tengah HGU PT. PT. Sahang Bandar Lampung, konflik petani Tulang Bawang dan PT.Sugar Group Company (SGC), konfik petani plasma udang dengan PT. PCB Tulang Bawang, konflik antara petani Tulang Bawang dengan PT. BNIL, konflik antara petani Lampung Selatan dengan PTPN VII Bandar Lampung, konflik akibat perluasan Register 45 Mesuji, konflik petani dengan Register 22 Way Waya, dan konflik petani dengan Register Way Kanan.

Sementara di Jawa Timur yang menempati peringkat ke-2 sebagai provinsi sarat konflik agraria, masalah agrarianya relatif berimbang antara konflik dengan perusahaan milik swasta maupun negara. Banyak terjadi tumpang-tindih garapan dan pemukiman masyarakat dengan BUMN seperti Pertamina, Perhutani, PTPN, perusahaan semen. Sementara konflik masyarakat dengan pihak perusahaan lebih didominasi sektor tambang/migas, pesisir/pertambakan, properti. Konflik dengan militer juga cukup kuat di Jawa Timur, seperti konflik dengan TNI AD dan TNI AL *(lihat tabel 3)*

16 Siaran Pers: Konferensi Rakyat Sumatera Selatan, Memperingati Hari Tani Nasional 2017 http://www.kpa.or.id/news/blog/siaran-pers-konferensi-rakyat-sumatera-selatan-memperingati-hari-tani-nasional-2017/

No.	Nama Pihak/Perusahaan	Status	Sektor/Komoditi	Frekuensi
1.	Lantamal TNI AL	Militer	Tambang/pasir	3
2.	PT. Energi Mineral Langgeng	Swasta	Tambang/migas	2
3.	Pemkab Lumajang	Pemerintah	Pesisir/tambak	1
4.	Perhutani	BUMN	Hutan dan Pesisir	7
5.	Puskopad TNI AD	Militer	Perkebunan	1
6.	PT. Seafer Sumber Rejeki	Swasta	Pesisir/tambak	1
7.	PT. Wongsorejo	Swasta	Perkebunan/kapuk	1
6.	PT. Semen Indonesia	BUMN	Tambang/semen	2
7.	PT. Situbondo Refinery Industri	Swasta	Pesisir/tambak	1
8.	PT. Bintang Harapan Abadi	Swasta	Pesisir/tambak	1
9.	TNI AD Kodam V Brawijaya.	Militer	Tambak dan tambang	2
10.	PT. Gala Bumi Perkasa	Swasta	Properti/perumahan	1
11.	PT. Patra Jasa (Pertamina)	BUMN	Properti/Perumahan	1
12.	PT. Kartika Cerita	Swasta	Properti/apartemen	1
13.	PT. PT Karya Mitra Santosa	Swasta	Properti/perkantoran	1
14.	PT. Bintang	Swasta	Properti/perkantoran	1
15.	PT. KAI	BUMN	Infrastruktur/rel kereta api	1
16.	PT. Pelindo III	BUMN	Infrastruktur/pelabuhan	1
17.	PTPN XII Pancursari	BUMN	Perkebunan/Karet	1
18.	Lain-lain	-	-	5
Jumlah Konflik				35

Tabel 3: Tipologi Konflik Agraria di Provinsi Jawa Timur, 2018

Di Jawa Barat, konflik agraria yang meletus di tahun 2018 didominasi konflik masyarakat dengan korporasi swasta di sektor perkebunan dan properti/perumahan. Konflik seluas 208 hektar akibat rencana pembangunan infrastruktur PLTU di Cirebon juga mencuat di tahun ini. Lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan ini direncanakan menjadi lokasi pembangunan PLTU II Kanci oleh PT. CPE dan mengancam kehidupan warga di 5 desa (Kanci, Kanci Kulon, Astana Japura, Warudur, Astana Mukti) di Kabupaten Cirebon. PT Cirebon Energi Prasarana ini merupakan anak perusahaan dari PT. Cirebon Electric

Power, yang merupakan konsorsium perusahaan internasional terdepan di Asia dalam bidang energi dan infrastruktur, yakni Marubeni Coorporation-Jepang, Indika Energy (milik Agus Lasmono Sudwikatmono), Korean Midland Tower-Korea dan Samtan Corporation-Korea. Kecenderungan konflik agrarian akibat pembangunan sektor properti dan infrastruktur akan terus meningkat selaras dengan perluasan kawasan industri dari ibu kota ke Provinisi Jawa Barat *(lihat tabel 4)*. Keterlibatan investasi asing dalam konflik agraria semakin meluas.

No.	Nama Pihak	Status	Sektor	Frekuensi
1.	PT Cirebon Energi Prasarana	Swasta	Infrastruktur/PLTU/Kehutanan	1
2.	PT Startrust	Swasta	Properti	1
3.	PT Harjasari	Swasta	Perkebunan/teh	1
4.	PT Pasir Luhur	Swasta	Perkebunan/teh	2
5.	PT Cikencreng	Swasta	Perkebunan/karet	1
6.	PG Rajawali II	BUMN	Perkebunan/tebu	3
7.	PT Putra Surya Perkasa	Swasta	Properti/apertemen	1
8.	Agung Podomoro Land	Swasta	Properti/perumahan	1
9.	PT Sentul City	Swasta	Properti/perumahan	1
10.	Pemkot Bandung	Pemerintah	Properti/rumah susun	1
11.	PT Petamburan Jaya Raya	Swasta	Properti	1
12.	PT Puri Fajar Purnama	Swasta	Properti/perumahan	1
13.	Pemprov Jabar	Pemerintah	Properti	2
14.	PT. DAM Utama Sakti	Swasta	Properti/perumahan	1
15.	PT Megapolitan Developments	Swasta	Properti/perumahan	1
16	Lain-lain	-	-	9
Jumlah				28

Tabel 4: Tipologi Konflik Agraria di Provinsi Jawa Barat, 2018

Tingginya angka konflik yang terjadi di Riau, Jawa Timur, dan Jawa Barat menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh BUMN maupun perusahaan swasta di sektor perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu sumber konflik. Maka dari itu, reforma agraria sebaiknya dilaksanakan dengan memprioritaskan tiga provinsi tersebut. Tak terkecuali tanah yang dikuasai oleh Perhutani dan PTPN yang selama ini sama sekali belum menjadi objek reforma agraria dengan dalih luas minimum tutupan hutan seluas 30 % dan dalih sebagai aset negara.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 18, bahwa penghitungan luas minimum tutupan hutan dilakukan Kementrian LHK berdasarkan status, bukan fungsi. Padahal di lapangan, banyak tanah-tanah yang telah digarap oleh masyarakat dan tidak lagi berfungsi sebagai hutan masuk dalam klaim dengan status kawasan hutan.

Gambar 18: Luasan Konflik Agraria Per-Provinsi

II.4. Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Konflik Agraria

Tahun 2018 masih menjadi tahun kelam bagi petani dan pejuang agraria di wilayah-wilayah konflik agraria. Tindakan-tindakan represif, intimidatif hingga penangkapan masih sering terjadi. Bahkan beberapa diantaranya berakhir dengan hilangnya nyawa.

KPA mencatat sedikitnya 10 orang petani dan pejuang agraria telah terbunuh sepanjang tahun ini, 6 orang tertembak, 132 orang terdiri dari 115 laki-laki dan 17 perempuan mengalami tindakan kekerasan fisik/penganiayaan. Sementara, sebanyak 216 orang ditahan tanpa prosedur yang jelas (dikriminalkan).

Gambar 19:

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Konflik Agraria

Gambar 20:

Persentase Korban Konflik Agraria Berdasarkan Gender

Secara akumulatif, sejak kepemimpinan Jokowi, sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria, 546 dianiaya, 51 orang tertembak, dan sebanyak 940 petani dan pejuang agraria dikriminalisasi. Sumber-sumber agraria, utamanya tanah begitu fatal bagi hajat hidup rakyat kita. Melihat kronisnya masalah agraria, dampak korban dan kekerasan yang diakibatkannya. Sayangnya sampai sampai saat ini hak atas tanah belum diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Dari beragam kasus kriminalisasi tersebut, tercatat beberapa pasal yang sering digunakan aparat guna menghadapi beragam penolakan yang dilakukan para korban, yakni Pasal 160 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 187 KUHP, Pasal 406 KUHP, Pasal 55 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, Pasal 107 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, dan UU P3H Pasal12, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 92 ayat.

Selain pasal-pasal tersebut, di tahun 2018 beberapa pasal yang tidak lazim juga digunakan aparat untuk melemahkan perjuangan masyarakat dan petani di wilayan-wilayah konflik dan penggusuran. Sebut saja Budi Pego, warga penolak tambang Tumpang Pitu asal Banyuwangi telah dikriminalisasi dengan menggunakan Pasal 107 (a) UU Nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ia dituduh membawa simbol (bendera) yang identik dengan partai komunis ketika melakukan aksi demontrasi menolak tambang.

Sementara, Sawin dan Sukma, dua petani penolak PLTU dari Desa Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat dikriminalisasi dengan menggunakan Pasal 24 dan 66 UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Mereka berdua dituduh memasang bendera secara terbalik.

Keterlibatan aparat Negara seperti Polisi, TNI, Satpol PP masih mewarnai kekerasan dalam konflik agraria. Justru seringnya posisi aparat keamanan negara, lebih banyak menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan warga, dan tidak menguntungkan posisi masyarakat yang sedang berkonflik. Alih-alih menjadi pihak penengah atau mediator, keterlibatan aparat keamanan justru kerap digunakan pemerintah maupun swasta sebagai senjata untuk memukul mundur para petani dan masyarakat yang mempertahankan tanah mereka, atau menolak penggusursan. Di beberapa kasus, perusahaan atau pihak pengembang tidak jarang juga menggunakan jasa-jasa keamanan sewaan baik pemerintah maupun swasta untuk keperluan melakukan intimidasi dan menakut-nakuti para korban.[17]

---

17 Jasa keamanan swasta biasanya berasal dari

Dari keseluruhan kasus kekerasan, kriminalisasi, dan pembunuhan yang terjadi sepanjang tahun ini, Polisi merupakan pihak yang paling sering terlibat sebagai pelaku kekerasan, yakni sebanyak 21 kasus. Diikuti jasa keamanan swasta dengan 17 kasus, TNI sebanyak 11 kasus, dan terakhir Satpol PP sebanyak 7 kasus.

Di beberapa kasus, tak jarang para pihak di atas melakukan kolaborasi untuk menghadang pembelaan masyarakat atas hak tanahnya. Seperti kasus penggusuran sepihak yang dilakukan terhadap warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Maret silam. Warga dihadang oleh aparat gabungan dari TNI dan Polisi. Sedikitnya 26 warga ditahan tanpa prosedur yang jelas dan dua orang tertembak ketika terjadi bentrokan.

Konflik Luwuk di atas menjadi gambaran betapa refresifnya para aparat Negara terhadap masyarakat. Tanpa ampun, para perempuan dan ibu-ibu yang sedang melakukan dzikir bersama untuk menghalangi proses penggusuran ditembaki dengan gas air mata oleh aparat kepolisian. Selain itu, mereka juga memberikade area penggusuran sehingga warga sempat terperangkap hingga beberapa waktu. Dari pengakuan warga,

“Konflik agraria di Luwuk, Banggai menjadi gambaran betapa refresifnya para aparat Negara terhadap masyarakat. Tanpa ampun, para perempuan dan ibu-ibu yang sedang melakukan dzikir bersama untuk menghalangi proses penggusuran ditembaki dengan gas air mata oleh aparat kepolisian. Selain itu, mereka juga membarikade area penggusuran sehingga warga sempat terperangkap hingga beberapa waktu. Dari pengakuan warga, bahkan bantuan logistik untuk mereka pun tak diizinkan keluar-masuk dengan leluasa.”

---

masyarakat sipil yang secara khusus disewa perusahaan untuk mengamankan aset atau lahan-lahan yang telah mereka kuasai.

bahkan bantuan logistik untuk mereka pun tak diizinkan keluar-masuk dengan leluasa.[18]

Di Sulawesi Selatan, 8 orang petani Bulu Ballea, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa dikriminalisasi. Mereka dituduh telah melukakan penyerobotan wilayah pihak Perhutanan Sosial dan Kemintraan Lingkungan (PSKL) dan mereka juga dituduh telah melakukan perusakan tanaman murbei dan pagar kawasan Sutra Alam.

Di Lampung, sedikitnya 30 warga dan mahasiswa mengalami tindakan penganiayaan oleh Satpol PP saat peristiwa penggusuran Pasar Griya, Sukarame, Bandar Lampung. Di Sumba Barat, seorang warga bernama Poro Duka tewas tertembak pada bulan April. Peristiwa tersebut bermula ketika ia menolak menolak pengukuran tanah yang dilakukan pihak investor di pesisir Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Di Kabupaten Ciamis, dua orang petani Cikembulan, yakni Yayat dan Slamet Suryono dianiaya oleh 30 orang preman. Komplotan tersebut merupakan orang-

Gambar 21:

Pelaku Kekerasan dan Kriminalisasi dalam Konflik Agraria

18. https://kbr.id/nasional/03-2018/sengketa_lahan_di_banggai__dituding_hambat_warga_ini_penjelasan_polda_sulteng/95440.html

orang suruhan pihak pengembang yang tengah berkonflik dengan para petani.

Dari keseluruhan konflik yang terjadi kurun waktu 2018, sebagian besarnya masih didominasi konflik antara warga dengan perusahaan swasta dengan 244 kasus, diikuti konflik antara warga dengan pemerintah sebanyak 58 kasus, konflik antar warga 36 kasus, konflik antara warga dengan BUMN 31 kasus, konflik warga dengan aparat 21 kasus, dan konflik lainnya 20 kasus.

Namun yang patut dicatat adalah bahwa konflik horizontal antar warga tersebut sejatinya dipicu oleh putusan-putusan keliru pejabat publik yang tidak ada upaya koreksi sehingga konflik antar warga menjadi berkepanjangan. Seperti konflik yang dihadapi warga transmigran UPT Arongo, Desa Laikandong, Kecataman Ranomeeto Barat, Kabutapen Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Selain konflik dengan pemerintah dan perusahaan sawit, mereka pun berkonflik dengan masyarakat lokal yang berkeratan atas keberadaan warga transmigran, mengingat lokasi penempatan transmigrasi tersebut menurut warga local berada di atas tanah mereka. Konflik ini menunjukkan ketidakjelasan dan kesemrawutan proses peruntukkan, penunjukkan dan penetapan wilayah transmigrasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Gambar 22:
Para Pihak Dalam Konflik Agraria

BAB III

Perkembangan Realisasi Kebijakan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK, 2015 – 2018

III. 1. Laju Cepat Sertifikasi Tanah, Laju Lambat Redistribusi Tanah

Secara umum kementerian atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan reforma agraria belum melakukan kerja-kerjanya dengan maksimal. Capaian realisasi kebijakan RA selama empat tahun masih jauh dari harapan masyarakat. Ketimbang menjalankan redistribusi tanah (landreform), pemerintahan Jokowi-JK mengulang kesalahan yang sama dari rezim SBY. Sertifikasi tanah kembali dijadikan unggulan, dan sayangnya kembali diklaim sebagai implementasi RA.

Pemerintah melaporkan capaian target 9 (sembilan) juta hektar *plus* 18 ribu bidang dalam kerangka kebijakan reforma agraria sebagaimana ditujukkan tabel di bawah.

Kegiatan Reforma Agraria	Target RPJMN		Progress				Capaian RPJMN			Keterangan
			s.d. 16 Oktober 2018							
	Jumlah	Satuan	Target	Realisasi						
			Bidang	Bidang	Ha	%	Bidang	Ha	%	
Redistribusi Tanah	400.000	Ha	350.650	104.147	73.754	29,70	366.336	270.237	60,27	satuan Target RPJM luas (Ha), target per tahun (bidang)
IP4T	18.206.340	Bidang	718.612	220.051	-	30,62	937.849	-	5,15	Target Bidang (bukan Ha)
Legalisasi Aset	3.900.000	Ha	7.000.000	3.632.914	654.708	51,90	9.834.111	2.273.424	58,29	satuan Target RPJM luas (Ha), target per tahun (bidang)
Legalisasi Tanah Transmigrasi Masa Lalu	600.000	Ha	100.076	20.965	14.046	19,16	49.043	32.859	5,48	satuan Target RPJM luas (Ha), target per tahun (bidang)
Pelepasan Kawasan Hutan	4.100.000	Ha			994.761	0,24				
9 juta hektar, plus 18 ribu bidang										

Tabel 5: Capaian Implementasi Kebijakan RA Menurut Pemerintah[1]

Dengan angka pencapaian yang tinggi melalui skema legalisasi asset atau dengan kata lain sertifikasi tanah, menunjukan bahwa itikad pemerintah untuk merombak ketimpangan struktur agraria belum kuat. Alih-alih menata

[1] Direktur Jenderal Penataan Agraria, Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria, Jakarta, 31 Oktober 2018

ulang penguasaan, pemilikkan dan penggunaan tanah yang timpang terlebih dahulu, pemerintah justru langsung mempercepat proses sertifikasi tanah di Indonesia. Sementara land reform atau re-distribusi tanah, yang merupakan 'jantung' reforma agrarian masih berjalan sangat lambat, bahkan mandeg. Langkah penguatan hak masyarakat melalui pemberian sertifikat tanah, tanpa dibarengi usaha restrukturisasi tanah *(land reform)*, maka bangsa ini sedang melegalkan ketimpangan itu sendiri. Seharusnya sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum menjadi langkah terakhir proses RA. Jadi redistribusi dan sertifikasi bukan kegiatan terpisah, melaikan rangkaian tahapan panjang RA. Klaim kerja rutin Kementerian ATR/BPN dicampuradukan dengan realisasi RA.

Masalah lainnya yang belum dipecahkan adalah realisasi RA dengan sumber tanah dari jenis-jenis tanah yang diterlantarkan pemilik HGU/HGB, juga HGU yang masa berlakunya telah habis. Dua objek RA inilah yang dijanjikan dalam kerangka redistribusi tanah. Meski dalam laporannya Kementerian ATR/BPN mengklaim bahwa redistrusi tanah telah mencapai 60,27 % dari target RPJMN seluas 400 ribu hektar, namun angka ini terindikasi kuat bukan berasal dari penertiban HGU/HGB terlantar maupun *expired*. Apalagi HGU-HGU aktif yang bermasalah, baik dalam hal mal-administrasi maupun berkonflik dengan warga sama sekali tidak disentuh pemerintah.

Sampai saat ini tidak ada data yang jelas dan terbuka terkait objek RA bekas tanah terlantar maupun HGU habis yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Begitu pun oleh Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perkebunan, mengingat jurisdiksi pengelolaan perkebunan berada di bawah naungan Kementan selama ini. Masalah monopoli sawit dan konflik agrarian di sektor perkebunan juga merupakan kontribusi Kementan.

Ironis melihat kenyataan selama ini bahwa Kementerian Pertanian termasuk kementerian yang tidak mendukung apalagi memiliki kebijakan RA. Justru dilakukan adalah mendukung perluasan perkebunan sawit yang berdampak pada ketimpangan dan korban konflik di pihak petani, termasuk mengakibatkan laju cepat konversi lahan pertanian

Satu tahun ke depan sisa Pemerintahan Jokowi-JK, penting menghentikan kebijakan pasar tanah bebas lewat sertifikasi tanah tanpa adanya proses *reform*, dan lebih memprioritaskan redistribusi tanah dan perlindungan hak-hak azasi bagi petani gurem dan tuna kisma.

III.2. Nol Hektar Realisasi RA Dari Pelepasan Klaim Kawasan Hutan

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang selama ini dibahas dalam berbagai pertemuan dengan KLHK belum ada yang diredistribusi dan dilegalisasikan untuk subjek prioritas reforma agraria. Sedangkan tanah yang dialokasikan untuk perusahaan perkebunan, yang bersumber dari 20 % pelepasan kawasan hutan *malah* sudah mencapai 426.355 hektar.[2]

Terdapat dua persoalan utama proses pengalokasian TORA kawasan hutan, pertama, mekanisme dan birokrasi yang panjang. Kedua, tidak jelasnya objek dan subjek dari TORA kawasan hutan. Persoalan pertama indikasinya adalah masih terdapat hambatan administratif

dalam aturan hukum untuk pelepasan kawasan hutan sebagai sumber objek RA. Selain itu Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPTKH) yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan belum bekerja secara maksimal. Di tingkat pusat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tidak kooperatif dan terbuka dengan organisasi masyarakat sipil. Selama ini informasi terkait alokasi TORA tidak dapat diakses oleh pihak luar. Meski berbagai pertemuan sudah dilaksanakan transparansi masih sebatas *lip service*. Organisasi masyarakat sipil maupun organisasi tani tidak terlibat di dalamnya sehingga peluang salah sasaran menjadi besar.

Berikut analisis singkat kerumitan aturan terkait objek reforma agraria dari skema pelepasan kawasan hutan yang menjadi landasan bagi Tim PPTKH untuk bekerja:

PERPRES PTKH NO.88/2017	PERMEN LHK NO.17/2018
Permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, lahan garapan; dan/atau hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dapat dikeluarkan dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, apabila: 1. Kawasan hutan masih pada tahap penunjukan kawasan hutan. 2. Bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka. 3. Bidang tanah tidak diganggu gugat. 4. Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. 5. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30%.	Permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat dapat dikeluarkan dari hutan lindung atau produksi, apabila: 1. Hutan masih berstatus penunjukan. 2. Sudah dikuasai selama 20 tahun berturut-turut. 3. Wilayah tersebut masih memiliki hutan lebih dari 30%. 4. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah. 5. Harus berada pada Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA yang ditetapkan Menteri.

[2] Presentasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria 2018.

PERPRES PTKH NO.88/2017	PERMEN LHK NO.17/2018
Jika tidak memenuhi semua syarat di atas maka desa, tanah pertanian, pemukiman fasum/ fasos oleh pemerintah akan di *resettlement* atau dijadikan objek Perhutanan Sosial.	6. Menteri dapat menolak atau menyetujui rekomendasi pelepasan kawasan hutan (Jika tidak disetujui akan dilakukan *resettlement* atau Perhutanan Sosial).

Tabel 6: Ringkasan Regulasi Pelepasan Hutan

Masalah kedua, TORA dari pelepasan kawasan hutan yang diserahkan KLHK kepada ATR/BPN seluas 994.761 hektar[3] belum jelas siapa dan dimana tanah tersebut.. Hal ini menandakan bahwa pemerintah baik KLHK dan ATR/BPN masih belum berkoordinasi dan sinergis dalam menjalankan RA. Patut diduga pemerintah hanya ingin mencapai target RPJMN dan menghabiskan anggaran.

Dalam proses pelepasan kawasan hutan, pendekatan yang dipakai Kementerian LHK tentu melihat hutan melalui status dan fungsinya. Bukan berdasarkan fakta di lapangan bahwa tanah sudah menjadi pertanian masyarakat. Maka dibutuhkan proses bersama antara pemerintah dan organisasi tani di sekitar kawsan hutan untuk meninjau ulang batas-batas antara kawasan hutan dan tanah masyarakat. Sehingga proses penunjukan hingga penetapan tidak menimbulkan konflik baru atau melanggengkan konflik agraria lama. Sejauh ini, Kementerian LHK dan ATR/BPN telah merumuskan peta indikatif TORA dari pelepasan kawasan hutan. Namun belum sejengkalpun yang diredistribusikan ke masyarakat.

Tantangannya adalah, memaksa pemerintah untuk melepaskan tanah-tanah yang sudah dikuasai petani termasuk ladang, sawah, kebun, tambak, pemukiman dan fasilitas umum di dalamnya dengan membuktikan bahwa penguasaan tanah telah berlangsung jauh sebelum penunjukan kawasan hutan. Jika organisasi rakyat tidak mampu menunjukan hal tersebut maka pemerintah akan memaksa rakyat keluar dari tanah garapannya atau dipaksa menjadi bagian dari Perhutanan Sosial.

Contoh kasus: Inventarisasi objek pelepasan kawasan hutan Provinsi Jambi, 3.800 hektar merupakan usulan masyarakat, namun DISHUT dan BPKH hanya mengalokasikan 80 hektar dan sisa usulan masyarakat akan direkomendasikan sebagai objek Perhutanan Sosial. Namun karena Serikat Tani Tebo (STT) mampu mengadvokasi dan beradu argumen dengan pemerintah dengan bekal bukti-bukti yang menguatkan klaim petani, hasilnya Tim Inver PTKH memasukan seluruh tanah seluas 3.800 hektar untuk alokasi pelepasan kawasan hutan.

3 Presentasi sofyan Djalil pada Indonesia Day, Global Land Forum 2018 di Bandung.

III.3. Salah Sasaran TORA di Bawah Yurisdiksi Kementerian ATR/BPN

Satu-satunya capaian yang diklaim menjadi prestasi Kementerian ATR/ BPN adalah sertifikasi seluas 2.273.424 hektar di seluruh Indonesia atas tanah yang *clean and clear*. Namun sertifikasi belum selaras dengan penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria. Indikasinya hingga saat ini dari 12.307.677 hektar[4] HGU, belum dilakukan evaluasi dan sanksi terhadap HGU-HGU perusahaan baik swasta maupun BUMN yang berkonflik dengan masyarakat, baik karena salah lokasi, kelebihan luasan, atu pun tumpang tindih. Kementerian ATR/BPN justru cenderung mendukung perluasan perusahaan perkebunan besar hingga mencapai 426.355 hektar[5] dari skema alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan.

Ketika tanah yang dikuasai perusahaan semakin luas maka dengan sendirinya penguasaan tanah rakyat akan semakin sempit. Hal tersebut dibuktikan dengan masih terdapat 14.248.870 rumah tangga petani gurem (penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar) di Indonesia.[6] Sulitnya rakyat miskin mendapatkan hak atas tanahnya selain disebabkan kebijakan pemerintah yang anti-RA. Kondisi tersebut diperburuk dengan administrasi dan regulasi kementerian yang terlampau rumit.

PP No.11/2010	PermenKeu No. 96/2007 jo Permen BUMN No.02/2010
Pada dasarnya suatu tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar dan dapat diredistribusikan kepada rakyat khusnya petani apabila sudah memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. Tanah tersebut sudah sudah dibebani hak di atasnya. 2. Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.	Jika tanah merupakan HGU BUMN/PTPN/ PERHUTANI/PERUMNAS dsb. Sebelum diredistribusikan kepada petani, harus melalui tahapan berikut: 1. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (*force majeure*). 2. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota.

4. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2015 – 2017, Direktorat Jenderal Perkebunan
5. Presentasi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi Nasional GTRA, Jakarta, 31 Oktober 2018
6. Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian tahun 2013.

PP No.11/2010	PermenKeu No. 96/2007 jo Permen BUMN No.02/2010
3. Verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah. 4. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain di sekitar lokasi tanah. 5. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar antara lain menyangkut permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar. 6. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian. 7. Melaksanakan sidang panitia untuk membahas dan memberikan saran pertimbangan kepada kepala kantor wilayah dalam rangka tindakan penertiban tanah terlantar. 8. Menandatangani berita acara atas identifkasi dan penelitian tersebut.	3. Direksi BUMN mengajukan penghapusan kepada Dewan Komisaris (jika disetujui maka lanjut ke proses selanjutnya). 4. Direksi memohon penghapusan kepada Menteri Keuangan. 5. Menteri Keuangan menyetujui/tidak. Jika tidak disetujui Menteri Keuangan, maka tanah tidak dapat diredistribusikan kepada petani.

Tabel 7: Deskripsi Administrasi Tanah Terlantar dan Aset Negara

Bak rimba regulasi, akibatnya belum ada tanah rakyat yang masuk ke dalam klaim penguasaan BUMN diredistribusikan kepada subjek reforma agraria terutama penggarap. Contohnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. SK.24IHGU/65 tanggal 10-6-1965 telah ditegaskan tanah PPN Tembakau Deli Sumatera Timur (saat ini PTPN II) seluas 191.000 Ha menjadi tanah objek landreform untuk daerah Kabupaten Deli Serdang, Medan, Binjai dan Kabupaten Langkat seluas 39.639,61 Ha untuk diredistribusikan kepada petani penggarap. Akan tetapi realisasi redistribusi tanah untuk petani tidak dilakukan hingga saat ini.

Itulah yang terjadi pada pelaksanaan reforma agraria di bawah yurisdiksi Kementerian ATR/BPN. Belum terlihat upaya serius untuk merombak struktur penguasaan tanah yang timpang. Organisasi masyarakat sipil terus berupaya untuk mendesak kementerian ATR/BPN agar secara serius melaksanakan reforma agraria. Salah satunya melalui advokasi lokasi prioritas reforma agraria (LPRA).

Usulan-usulan LPRA telah menyajikan secara lengkap dokumen yang relevan dengan kebutuhan pelaksanaan reforma agraria, seperti identitas petani bahkan data spasial lokasi (lihat tabel.6). dengan kata lain LPRA merupakan lokasi yang seharusnya diprioritaskan oleh

pemerintah agar perombakan struktur agraria terjadi.

Berdasarkan keterangan Dirjen Planologi dan Tata Kelola Kehutanan, Februari 2018, terdapat 11.000 hektar LPRA masuk ke dalam SK.3154/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi II) namun tidak pernah diberitahu lebih lanjut dimana lokasi-lokasi tersebut. Berikutnya, berdasarkan kesepakatan KPA dengan Kementerian ATR/BPN, LHK, Desa – PDTT dan KSP di Bogor tanggal 2 November 2017, pada pertemuan tersebut didapat 11 lokasi seluas kurang lebih 19.000 hektar yang berstatus dapat ditindaklanjuti BPN di 2018.

III.4. Realisasi Reforma Agraria Usulan Masyarakat Dari Bawah

Konsep pelaksanaan Reforma Agraria yang dijalankan pemerintah masih parsial baik di tataran kebijakan maupun implementasi. Keduanya belum terstruktur secara utuh, sistematis dan efektif. Maka dari itu harus terus dikritisi dan disempurnakan oleh semua pihak termasuk kalangan organisasi masyakat sipil khususnya KPA bersama seluruh anggota KPA.

Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang diinisiasi dan dibangun KPA bersama anggota KPA menjadi konsep tanding sekaligus cara strategis petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin lainnya untuk mengkritisi pelaksanaan Reforma Agraria khususnya penentuan TORA yang sepihak/*Top-Down*. Petani dan masyarakat lainnyalah yang mengetahui dengan baik wilayah atau tanah-tanah garapannya. Maka dari itu tidak ada solusi lain selain petani beserta organisasi tani sendiri yang mengusulkan lokasi-lokasi prioritas reforma agraria kepada pemerintah *(bottom-up approach)*.

Lokasi-lokasi yang terkonsolidasikan dalam LPRA diusulkan petani, tidak semata-mata lokasi konflik. Lebih dari itu dalam LPRA lokasi tersebut sudah terorganisir dengan baik, petani telah menggarap secara penuh, terdapat data subjek-objek Reforma Agraria yang lengkap dan valid. LPRA adalah kampong dan desa-desa yang menunggu diakui secara penuh.

Kekuatan LPRA Dari Sisi Objek:	Kekuatan LPRA Dari Sisi Subjek:
1. TORA harus yang berasal dari usulan tingkat tapak (masyarakat) – *bottom up process;* 2. Berkesesuaian dengan tujuan dan kaidah Reforma Agraria yang hendak dijhawab pemerintah; 3. Sudah menjadi Kampung/desa definitif; 4. Telah digarap penuh: sawah, ladang, kebun dan tambak masyarakat; 5. Pemukiman, fasilitas umum dan sosial; dan 6. Wilayah konflik agraria menahun dan kronis.	1. Petani miskin dan gurem; 2. Petani penggarap (buruh tani), tuna kisma *(landless);* 3. Masyarakat yang memiliki masalah konflik agraria struktural dan kronis lintas jaman; 4. Masyarakat miskin, yang masih mau menggarap dan mengusahakan tanah; 5. Terorganisir (OTL, serikat tani, serikat nelayan, masyarakat adat) yang telah lama memperjuangkan Reforma Agraria; dan 6. Keberadaan organisasi pendamping sebagai penjamin dan penjaga hasil-hasil Reforma Agraria.

Tabel 8: Keunggulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Adapun capaian LPRA dari Januari 2016 s/d November 2018 adalah 462 lokasi seluas 668.109 hektar dengan jumlah subjek RA 148.286 rumah tangga petani, tersebar di 98 kabupaten/kota di 20 provinsi. LPRA ini diusulkan oleh 102 organisasi rakyat dan NGO Anggota KPA, terbagi dalam dua tipologi besar, yakni di luar kawasan hutan sebanyak 242 lokasi seluas 416.126 hektar, dan di kawasan hutan sebanyak 220 lokasi seluas 251.982 hektar.

STATUS	JUMLAH LOKASI (desa/kampung)	JUMLAH LUASAN LOKASI (hektar)	JUMLAH INDIKASI PENGGARAP (KK)
NON HUTAN	242	416.126	71.707
HUTAN	220	251.982	76.579
JUMLAH	**462**	**668.109**	**148.286**

Tabel 9: Capaian Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Sepanjang Pemerintahan Jokowi-JK, mulai 2016 s/d 2018, baru 4 lokasi usulan LPRA Anggota KPA yang akhirnya mendapatkan pengakuan penuh dari pemerintah, yaitu di Garut, Ciamis, Batang dan Minahasa Tenggara, dengan total luasan 785,201 hektar bagi 1.573 penggarap. Keempat lokasi merupakan wilayah konflik agraria petani dengan perusahaan perkebunan swasta eks HGU habis).

Gambar 21: Peta Sebaran Lokasi Prioritas Reforma Agraria

LPRA Desa Mangkit, Minahasa Tenggara merupakan lokasi redistribusi tanah eks HGU perkebunan swasta seluas 444 hektar kepada 491 penggarap. Desa Mangkit telah berkonflik selama kurang lebih 30 tahun lamanya. LPRA di wilayah konflik PTPN (BUMN) dan kawasan hutan (Perhutani, HTI dll.) hingga saat ini masih belum menemukan titik terangnya. Selain itu, catatan dari pengalaman redistribusi di 4 lokasi menunjukkan bahwa, pemerintah bersifat "menunggu bola" untuk mensertifikatkan. Proses penataan ulang struktur pemilikan dan penggunaan tanah, penataan ulang desa, serta penataan produksi dan ekonomi secara kolektif disiapkan oleh masyarakat atas dasar kesadaran kritis RA, bukan karena "satu paket" kebijakan.

Nama Lokasi	Organisasi Tani	Luas (Ha)	Jumlah Penerima Objek Redistribusi Tanah (jiwa)
Desa Mangkit, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara	Serikat Petani Minahasa	444	491
Desa Pamegatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Serikat Petani Badega	220,46	557
Desa Pasawahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Serikat Petani Pasundan -Ciamis	30,9	100
Desa Tumbrek, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	Forum Perjuangan Petani Batang	89,841	425
Jumlah		**785,201**	**1.573**

Tabel 10: Realisasi Redistribusi Tanah Era Jokowi di Basis KPA

Ke depan, khususnya sisa satu tahun pemerintah Jokowi-JK sebaiknya mengkonsentrasikan realisasi Perpres RA di wilayah-wilayah usulan masyarakat melalui LPRA ini, ketimbang top-down TORA yang terbukti buntu menjawab harapan masyarakat tetang realisasi RA. Wilayah-wilayah dimana terjadi ketimpangan, konflik dan kesenjangan ekonomi yang tajam, dimana petani gurem, buruh tani dan nelayan kecil haruslah yang menjadi sasaran utama implementasi Perpres RA ke depan.

BAB IV

Laporan
Kebijakan Agraria 2018

IV. 1. Perpres Reforma Agraria

Pada 24 September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Ini adalah regulasi pertama sejak era Soekarno yang mengatur pelaksanaan reforma agraria. Tentu ini adalah kabar baik, sebab secara politik telah menempatkan kembali agenda ini sebagai agenda resmi pemerintah melalui regulasi pelaksanaan.

Secara substansi Perpres RA ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat yang memperjuangkan reforma agraria sejati *(genuine agrarian reform)*. Sebab, terdapat inkonsistensi dan kelemahan khususnya antara tujuan dalam Perpres dengan objek, subjek, kelembagaan pelaksana dan proses pelaksanaan reforma agraria.

Secara ideal reforma agraria seharusnya di bawah komando presiden. Sebelumnya KPA mengusulkan dalam bentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) atau nama lain Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang bersifat lintas sektor dan otoritatif karena langsung dipimpin presiden. Namun dalam Perpres RA, Kemenko Perekonomian *lah* yang ditunjuk sebagai *leading sector* pelaksanaan reforma agraria. Secara kelembagaan, dalam Perpres ini Tim Reforma Agraria Nasional bertugas menetapkan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaan Reforma Agraria dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ini dianggap sebagai "jalan tengah" dari tuntutan tertinggi BORA, dimana Kemenko diharapkan mampu mengkoordinasikan semua lintas sektor terkait agenda RA.

Sementara, Kementerian ATR/BPN sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat bertugas mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat pusat hingga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas GTRA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Anggota GTRA Pusat bertanggungjawab untuk menyediakan TORA dari pelepasan kawasan hutan atau perubahan tata batas kawasan hutan.

Perpres RA telah memperluas pengertian Objek Reforma Agraria menjadi dua jenis tanah, yakni tanah pertanian dan bukan tanah pertanian. Lebih lanjut diatur 11 kriteria TORA tersebut, yaitu: tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya, alokasi 20% dari HGB di atas HGU, alokasi 20% dari HGU, tanah kawasan hutan yang dilepaskan, tanah terlantar, tanah penyelesaian konflik, tanah bekas tambang di luar kawasan hutan, tanah timbul, tanah yang memenuhi syarat pemenuhan hak, tanah bekas hak era

kolonial, tanah kelebihan maksimum (termasuk *absentee* dan swapraja).

Melihat TORA dalam perpres ini, yang berasal dari HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya, juga objek tanah terlantar adalah merupakan dua objek RA yang selama 4 (empat) tahun terakhir ini belum efektif ditangani ATR/BPN, bahkan mandeg. Dalam banyak kasus HGU yang telah habis masa berlakunya bertahun-tahun maupun tanah *absentee* tidak juga ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kanwil ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai TORA. Bahkan mekanisme peringatan penelantaran tanah terhadap pemegang hak (perusahaan) kerap tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya Perpres RA, harapannya pemerintah segera mempercepat realisasi area-area TORA semacam ini.

Di sektor kehutanan pelepasan kawasan hutan masih terkendala proses dan mekanisme yang panjang dan begitu banyak regulasi yang mengatur. Beberapa regulasi tersebut antara lain: UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Permen LHK No. P.17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber TORA.

Banyaknya regulasi dan panjangnya tahapan yang harus dilalui rakyat menyebabkan proses pelepasan kawasan hutan untuk menjadi TORA menjadi begitu panjang, birokratis, bahkan berbelit-belit sehingga hampir 'mustahil' berhasil. Meski sudah ada lokasi-lokasi yang diserahkan KLHK kepada Kementerian ATR/BPN seluas 994.761 hektar[1] yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Namun faktanya belum ada satu hektar pun yang ditindaklanjuti Kementerian ATR/BPN. Selain ketidaksesuaian TORA dengan kebutuhan dan tujuan RA, minimnya koordinasi dan keselarasan kerja antar kementerian juga menjadi sebab utamanya.

Dikarenakan perpres 86 telah memperluas pengertian objek RA menjadi dua jenis tanah, yakni tanah pertanian dan bukan tanah pertanian, menjadi logis bilamana kemudian subjek penerima TORA pun menjadi sangat luas pula (Pasal 12 PerPres 86/2018).

Subjek atau penerima manfaat dari RA dapat berupa: 1) Orang-perseorangan; 2) Kelompok masyarkat dengan hak pemilikan bersama; dan 3) Badan hukum. Pemilikan bersama dan/atau badan

[1] Presentasi Menteri ATR/BPN pada 24 September 2018 Global Land Forum 2018 di Bandung.

hukum dapat mengakomodir kepentingan dari masyarakat adat maupun petani yang menginginkan pemilikan tanah secara kolektif. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), bahwa subjek hak atas tanah adalah perorangan, kelompok dan badan hukum, terutama koperasi.

Dalam bentuk orang-perorangan, perpres mengatur 19 kriteria dari subjek yang kami nilai meluas, yaitu; petani gurem dengan luas tanah 0,25 hektar atau kurang, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer, pekerja harian lepas, buruh upahan, pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta dengan penghasilan tidak kena pajak, PNS di bawah golongan III a, TNI/ Polisi dengan pangkat di bawah letnan dua atau yang setingkat, dan pekerjaan lain yang ditetapkan oleh menteri.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan prioritas subjek terkait Pasal 12 ini, dimana subjek pokok RA seperti petani gurem, buruh tani, penggarap, nelayan tradisional, petambak kecil dan buruh nelayan harus menjadi prioritas dari pelasanaan perpres RA ini. Subjek lain seperti guru honorer, buruh, pekerja sektor informal yang tidak memiliki tanah menjadi subjek prioritas lanjutan, setelah subjek pokok RA dipenuhi hak-haknya. Prioritas terakhir adalah polisi/TNI berpangkat rendah dan PNS golongan III ke bawah yang tidak mempunyai tanah serta golongan masyarakat miskin .

Sementara untuk subjek berupa kelompok masyarakat dengan hak pemilikan bersama, adalah merupakan gabungan dari orang perorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta mememenuhi persyarat untuk diberikan obyek redistribusi tanah. Subjek ini haruslah diprioritaskan bagi petani, buruh tani/kebun, nelayan dan masyarakat adat yang menghendaki pemilikan bersama atas tanah garapan, wilayah hidup dan kampong/desanya.

Perpres juga menyatakan bahwa subjek RA dapat berupa badan hukum yang memenuhi persayaratan. Badan hukum ini dapat berupa koperasi, yayasan (sosial) atau badan usaha milik desa (juga badan usaha milik petani). Badan hukum perlu dibatasi pada fungsi-fungsi sosial dan agraris seperti badan usaha milik petani, milik nelayan, milik perempuan petani, badan usaha milik masyarkat adat, agar kriteria subjek ini tidak memberi ruang pada kepentingan elit politik dan ekonomi/bisnis atau kelompok swasta skala besar Sementara untuk subjek perseroan terbatas (PT), KPA menolak keras, ini salah satu unsur penyimpangan

perpres terkait subjek yang tidak berhak atas RA.

Hak komunal atau pemilikan bersama dapat pula merujuk pada Permen ATR/BPN No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Berdasarkan analisis Penelitian Balitbang Kementerian ATR/BPN 2017, kementerian masih perlu merumuskan bentuk ideal dari sertifikasi komunal, yang dapat mengakomodir berbagai relasi tenurial dalam masyarakat adat. Di titik ini organisasi tani, maupun organisasi masyarakat adat dapat mengusulkan bentuk hak bersama/komunal atas tanah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya.

Dalam Perpres RA ini, penyelesaian konflik agraria yang menjadi salah satu tujuan RA akan diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri. Mengingat akumulasi konflik agraria kronis dan lintas sektor membutuhkan terobosan hukum, koordinasi dan kerjasama kuat, maka hendaknya regulasi turunan yang hendak mengatur lebih lanjut penyelesaian konflik agraria layaknya dalam bentuk **permenko** BUKAN **permen.** Misalnya Permenko Perekonomian. Mengapa demikian? *Pertama*, karena Kemenko ini lah yang menjadi *leading sector* RA menurut Perpres. *Kedua*, sebagaimana reforma agrraia, penyelesaian konflik dalam konteks RA pun membutuhkan kerjasama kuat lintas sektor. Fungsi koordinatif dari Kemenko Perekonomian lebih relevan.

Jika permen ini diletakan di bawah Kementerian ATR/BPN atau KLHK, maka dapat dipastikan *lagi-lagi* akan terjadi ketegangan akibat ego-sektoral yang dapat menghambat '*will*' dari perpres ini untuk mewujudkan penyelesaian konflik agraria dalam kerangka pelaksanaan RA. Juga disebabkan bahwa konflik agraria lama dan baru puluhan tahun lebih banyak mengalami kebuntuan jika diserahkan kembali ke Kementerian ATR/BPN atau pun KLHK. Keduanya *notabene* adalah pihak-pihak yang menjadi penyebab konflik, sebagai akibat dari keputusan dan kebijakan publik yang dikeluarkanya (konflik hutan dan non-hutan/kebun), selain konflik-konflik agraria lainnya akibat perusahaan negara seperti Perhutani dan PTPN (asset BUMN) yang kronis.

Tantangan lainnya adalah masalah *asset reform* atau pemberdayaan ekonomi dan penataan produksi masyarakat paska legalisasi dan redistribusi tanah. Formulasi konsep RA pemerintahan Jokowi mengacu pada konsep lama, masa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI di masa Pemerintahan SBY, dimana RA adalah *asset reform* dan *access reform*. Kemudian dalam RPJMN 2015-2019 RA seolah hanya soal TORA yang dibagi

dalam dua skema yaitu legalisasi asset dan redistribusi tanah. Tidak heran jika kemudian perpres ini juga memisahkan antara *asset* dan *access reform* sebagai dua program yang terpisah. Implikasinya, pelaksanaan maupun kelembagaan penanggungjawabnya terpisah juga.

Reforma Agarria sejati mensyaratkan bahwa program penataan struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah (sumber agraria) atau *land reform* beserta program penunjang, itu merupakan saru paket. Dengan satu paket, maka manfaat-manfaat hasil reforma agraria berupa restrukturisasi hak atas tanah bersifat jangka panjang dan efektif dalam memakmurkan penerima manfaat RA. .

Perpres mengatur tiga pola penataan akses, yakni bantuan langsung dari pemerintah, kemitraan yang berkedilan dan tanah sebagai penyertaan modal. Untuk bantuan langsung dari pemerintah harus dipastikan selaras dan sinergis dengan pemetaan sosial-ekonomi serta konteks lokal dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Artinya bukan jenis-jenis bantuan dan program yang diturunkan menurut keputusan pemerintah, sepihak dan dipaksakan, atau bersifat instan dan tidak efektif. Belajar dari praktik selama ini, bantuan paska sertifikasi tanah kerap salah sasaran, tidak efektif atau tidak berkelanjutan karena tidak sesuai dengan perencanaan masyarakat atau pun bukan merupakan kebutuhan mendesak.

Sementara, bentuk kemitraan yang berkeadilan (dengan pihak ke-3) harus dipastikan transparan sejak awal, dipahami dan diketahui masyarakat. Pemerintah juga harus berperan penuh dalam pengawasan praktek-praktek kemitraan ini. Harus dipastikan bentuk kemitraan tidak bersifat merugikan, apalagi menghisap hak-hak asasi masyarakat, terutama dalam hal penguasaan tanah, relasi sosial maupun ekonomi. Perusahaan harus dipastikan berada di hilir (bagian produksi, pemasaran hasil, pembangunan kapasitas dan keterampilan petani) untuk meminimalisir potensi pihak ke-3 melakukan akumulasi tanah dari masayrakat penerima manfaat RA. Seringnya model-model kemitraan selama ini mendorong terjadinya konsentrasi tanah dari tangan-tangan masyarakat ke tangan pemodal, tuan tanah, elit atau pun korporasi. Prinsip hilirisasi perusahaan tersebut berjalan seiring dengan penghormatan HAM serta peningkatan kapasitas bagi keluarga petani.

Terakhir, dalam penyertaan modal harus dipastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang lengkap dan cukup sebelum menyertakan modal, termasuk seluruh resiko-resiko ekonomi yang mungkin dihadapi di depan. Penguatan kapasitas masyarakat juga dibutuhkan,

terutama memperkuat organisasi dan keterampilan teknis dalam administrasi usaha tani atau kebun masyarakat.

Dalam aspek permodalan perpres mengatur akses melalui tiga lembaga, yakni lembaga keuangan, koperasi dan *corporate social responsibility* (CSR). Dalam konteks ini, tentu prioritas permodalan adalah koperasi. Pemerintah tidak bisa begitu saja pindah pada opsi permodalan lain. Dalam proses pemetaan sosial maupun perencanaan perekonomiaannya harus dipastikan bahwa pendirian koperasi milik petani atau serikat tani menjadi porsi utama. Jika sulit, maka opsi lain adalah akses permodalan melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank. Namun harus dipastikan bahwa persyaratannya tidak menyulitkan warga miskin, atau pun bersifat menjerat subjek RA ke dalam sistem hutang jangka panjang. CSR dapat menjadi opsi terakhir selama dipastikan dan ditegaskan bahwa masyarakat dapat secara bebas dan independen mengatur perencanaan kerjanya sendiri.

IV.2. Hutang Bank Dunia Atas Nama Reforma Agraria

Pada Juli 2018, Dewan Direktur Bank Dunia menyetujui memberikan hutang kepada Pemerintah Indonesia sejumlah 200 juta dolar (Rp.2,8 Triliun) untuk program Akselerasi Reforma Agraria. Menteri ATR/BPN pun mengumumkannya di media massa. Ini langsung menuai reaksi keras dari KPA.

Hasil analisa KPA terhadap desain proyek hutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutang Bank Dunia ini telah mencatut istilah reforma agraria. Tentu keputusan ini sangatlah disesalkan. Kementerian ATR/BPN-RI dan Bank Dunia memberikan informasi yang salah kepada rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang didanai utang tersebut diberi label sebagai bagian percepatan Reforma Agraria. Alasan pemerintah saat itu karena dana hutang ini memerlukan cantolan regulasi program prioritas.

Dijelaskan dalam isi dokumen tersebut, bahwa proyek hutang ini akan digunakan untuk pelaksanaan proyek satu peta (*one map project)* dan pendaftaran tanah di desa-desa. Proyek yang selama ini kita kenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Memakai judul reforma agraria tentu membawa banyak kesalahan, baik dari sisi ilmu pengetahuan juga praktik di lapangan.

Reforma Agraria atau *Agrarian Reform* dalam khazanah ilmu pengetahuan dan praktik di seluruh dunia bukanlah program pendaftaran tanah, sertifikasi tanah, apalagi pembuatan peta. Ini tentu klaim yang menyesatkan. Reforma Agraria adalah upaya melakukan penataan ulang struktur agraria akibat ketimpangan penguasaan struktur agraria di satu negara. Ketimpangan tersebut

utamanya bercirikan sebagian besar rakyat khususnya petani, masyarakat agraris di pedesaan memiliki tanah atau bertanah sempit, bahkan tak bertanah *(landless)*, sehingga situasi ketimpangan agraria ini menyebabkan kemiskinan pada masyarakatnya. Sementara, di sisi lain sebagian kecil badan usaha dan pengusaha menguasai tanah maha luas.

Reforma Agraria juga ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan dengan mengedepankan pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber ekonomi dan produksinya. Dengan tujuan-tujuan tersebut, maka reforma agraria adalah sebuah langkah membuka kesempatan bagi rakyat tak bertanah agar memiliki tanah.

Karena itu, sekedar kegiatan sertifikasi tanah *(land titling)* bukanlah reforma agraria. Apalagi sebagai akselerator RA. Sertifikasi tanah adalah pelayanan publik kepada orang yang sudah memiliki tanah namun belum memiliki sertifikat. Memakai dana hutang yang kelak harus ditanggung bergenerasi tentu tidak adil. Apalagi masyarakat miskin tak bertanah juga menanggung beban hutang ini. Dana hutang asing juga akan merubah orientasi kebijakan agraria negara kita menjadi lebih lebih kepitalistik.

Dua dekade lalu, Bank Dunia juga memberikan hutang serupa kepada Orde Baru dengan nama *Land Administration Project* (LAP). Dalam setiap lembar dokumennya, tidak disebut proyek ini sebagai reforma agraria. Setidaknya pada masa itu kedua belah pihak taat dengan istilah ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan.

Bank Dunia memang memiliki kebijakan tentang reforma agraria yang disebut dengan istilah *Land Reform Policy Paper (LRPP)*. Program ini sering disebut sebagai *market-based agrarian reform* atau reforma agraria yang berdasarkan mekanisme pasar. Sebuah program dimana pemilik tanah luas akan memberikan tanahnya kepada pihak yang membutuhkan tanah dalam sebuah mekanisme pasar plus harga ganti kerugian yang juga dinilai secara ekonomi pasar.

Lantas kemanakah kiblat reforma agraria nasional? Reforma agraria di Indonesia mestilah bersandar kepada Tap MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UUPA No.5/1960 dan UUD 1945. Dengan acuan ini, maka pendaftaran tanah sejatinya digunakan untuk memperoleh data situasi ketimpangan, potensi tanah yang tersedia, juga potensi penerima tanah dalam kerangka RA. Dengan data ini juga didapat desain tentang proses ganti rugi, proses pembagian tanah hingga desain pengelolaannya. UUPA sendiri mengidealkan agar tanah-tanah tersebut dikelola dalam bentuk usaha pertanian

modern berbentuk koperasi yang dimiliki rakyat.

Dari sini kita dapat memahami bahwa kelembagaan pelaksana reforma agraria mestilah dipimpin oleh Presiden karena akan berisi lintas kementerian dan lembaga dalam satu pintu koordinasi dan sinergi dengan tujuan pelaksanaan reforma agraria.

Pemerintahan Joko Widodo memulai kerangka reforma agraria dengan menggunakan skema redistribusi tanah negara, khususnya tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Negara. Skema ini diatur dalam Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria yang baru saja disahkan. Bukankah akan membingungkan jika ada program lain dinamakan reforma agraria yang berlainan dengan skema ini bahkan dibiayai hutang? Mencegah kebingungan berlanjut, sebaiknya Presiden, cq. Menteria ATR/BPN membatalkan hutang atas nama reforma agraria tersebut. Selain mencatut nama reforma agraria, juga membuat dukungan masyarakat menjadi tak padu akibat salah kaprah dan salah pemahaman ini.

Selama ini, dukungan masyarakat sipil terhadap reforma agraria terus dilakukan. Bahkan, gerakan RA membantu pemerintah dengan cara mendorong percepatan dan meluruskan reforma agraria tersebut. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) misalnya, telah mendorong pemerintah menjalankan proses RA tersebut melalui pendekatan dari bawah (*bottom-up mechanism*), dengan melibatkan masyarakat, petani secara langsung. Proses dari bawah ini disebut sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Lokasi tersebut merupakan wilayah-wilayah yang telah memenuhi syarat pelaksanaan reforma agraria dalam skema redistribusi, penguatan hak atas tanah dan program pemberdayaan ekonomi lanjutannya.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sendiri telah mengeluarkan rilis pernyataan sikap atas langkah hutang Bank Dunia ini, yakni menolak segala bentuk hutang yang berasal dari lembaga keuangan asing, yang akan mengakibatkan orientasi kebijakan ekonomi politik agraria nasional menjadi semakin liberal; juga menghendaki pemerintah menjalankan reforma agraria yang senafas dengan prinsip-prinsip UUPA demi keadilan sosial.

IV.3. Program Legislasi Nasional

Pembahasan RUU Pertanahan dan RUU Masyarakat Adat kembali menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2018 melalui Keputusan DPR RI No.1/DPR RI/II/2017-2018. Selanjutnya, yang terbaru dari Prolegnas 2018 adalah masuknya usulan RUU baru tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria sebagai inisiatif DPR RI. Sepanjang 2018, belum banyak pembahasan terkait usulan RUU

konflik ini. Ulasan lebih lanjut di bawah lebih terkait RUU Pertanahan dan RUU MA.

Masalah RUU Pertanahan

Rongrongan terhadap UUPA dan Pentingnya Pengawasan DIM Pemerintah. Substansi RUU Pertanahan masih mengandung banyak masalah. Terjadi usulan penghapusan 17 pasal UUPA dari Kementerian ATR/BPN berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertanahan Nomor 609 yang diserahkan Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/BPN mengusulkan agar beberapa pasal dicabut, dan otomatis tidak berlaku lagi sejalan dengan disahkannya RUU ini. Pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal UUPA	Deskripsi Pasal	Tujuan Penghapusan atau Usulan Perubahan oleh Pemerintah
Pasal 2	Hak menguasai dari Negara	Hak meguasai dari negara diperinci pada RUU Pertanahan
Pasal 6	Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 10	Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 14	Tujuan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 15	Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 16 ayat (1)	Hak-hak atas tanah	Diperinci pada RUU Pertanahan
Pasal 20	Hak Milik	Diperinci pada RUU Pertanahan

Pasal UUPA	Deskripsi Pasal	Tujuan Penghapusan atau Usulan Perubahan oleh Pemerintah
Pasal 22	Terjadinya hak milik menurut hukum adat	Pemerintah mengusulkan dihapus, dengan pertimbangan bahwa sumber utama prinsip Hak atas Tanah berdasarkan asas-asas hukum adat yang mengandung unsur-unsur nasionalitas dan kebutuhan masyarakat modern, yaitu hukum adat yang telah dibersihkan dari cacat-cacatnya (yang telah di-*saneer*) dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
Pasal 27	Hapusnya Hak milik	Diperinci pada RUU Pertanahan
Pasal 28	Hak Guna Usaha	Selain diperinci di RUU Pertanahan. Terdapat penambahan pasal yang mengancam kedaulatan rakyat atas tanah, bahkan berpotensi memperburuk ketimpangan tanah. Diantaranya: 1. HGU diberikan dengan jangka waktu tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tahun, serta dapat diperbarui dengan jangka waktu 35 tahun. 2. Untuk kebutuhan tertentu, Menteri dapat menambah jangka waktu Hak Guna Usaha. 3. Mengapus aturan pembatasan luas HGU oleh satu atau grup perusahaan. 4. Pemerintah mengusulkan dihapus, dengan pertimbangan bahwa dinamika penetapan luasan HGU sangat bergantung dengan pemerintah daerah setempat (izin lokasi) dan tata ruang, maka batasan luasan HGU di suatu wilayah kabupaten, provinsi dan wilayah RI oleh setiap pemegang hak lebih baik diatur dalam Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri. 5. Batas minimum tidak perlu ditetapkan, tetapi justru batas maksimum dalam rangka mewujudkan keadilan dalam P4T. 6. Pembatasan penguasaan atau pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, dengan memperhatikan: a. skala ekonomi; b. partispasi masyarakat yang lebih luas; dan c. kepentingan strategis nasional.
Pasal 29	Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.	Telah dijelaskan di atas

Pasal UUPA	Deskripsi Pasal	Tujuan Penghapusan atau Usulan Perubahan oleh Pemerintah
Pasal 30 ayat (2)	Pemilik hak guna-usaha yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pemilik HGU	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 34	Hak guna-usaha hapus	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 35	Hak Guna Bangunan	Khusus untuk pembatasan luas HGB, Pemerintah mengusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan bahwa dinamika penetapan luasan HGB sangat bergantung dengan pemerintah daerah setempat (izin lokasi) dan tata ruang, maka batasan luasan HGB di suatu wilayah kabupaten, provinsi dan wilayah RI oleh setiap pemegang hak lebih baik diatur dalam Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri.
Pasal 36 ayat (2)	Pemilik HGB yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pemilik HGB	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 40	Hapusnya HGB	Dihapus tanpa penjelasan
Pasal 41	Hak Pakai	Dihapus seluruhnya

Tabel 11: Usulan Penghapusan 17 Pasal UUPA Menurut DIM RUU Pertanahan Pemerintah

Selanjutnya Menteri ATR/BPN di dalam DIM RUU Pertanahan juga menghapus pasal-pasal penting mengenai tentang objek, subjek dan penyelenggaraan reforma agraria, serta substansi terkait pembatasan pemilikan HGU untuk gabungan/grup perusahaan. Pada DIM yang lain bahkan Menteri ATR/BPN berencana memprioritaskan HGU bekas objek tanah terlantar untuk Bank Tanah. Selain itu menteri ATR/BPN juga merubah jangka waktu HGU dari 25 tahun menjadi 35 tahun disertai "pasal sakti" jika terdapat kebutuhan tertentu, Menteri dapat menambah jangka waktu HGU. Frasa "kebutuhan tertentu" sangat berbahaya karena dapat digunakan sebagai legitimasi HGU menjadi lebih panjang bagi kepentingan korporasi.

Melihat tarik ulur kepentingan dan juga perubahan-perubahan yang berjalan cepat terkait pembahasan RUU ini, maka pengawasan gerakan masyarakat sipil terhadap DIM RUU Pertanahan yang diusulkan pemeritah ke DPR RI menjadi sangat krusial. Melihat juga proses yang tidak partisipatif dan terbuka dari Kementerian ATR/BPN untuk mengadakan konsultasi publik perumusan

DIM dengan gerakan masyarakat sipi dan pakar agraria. Melihat perkembangan terakhir, perubahan pasal RUU, upaya revisi untuk mengganti pasal UUPA, ataupun usulan pasal baru seringkali berbahaya dan semakin jauh dari prinsip-prinsip reforma agraria yang dicita-citakan.

Masalah lainnya adalah usulan pemebentukan lembaga bank tanah. Membuat Bank Tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dinilai tidak ada urgensinya dan tidak efektif, sekaligus dapat mengancam kepentingan reforma agraria. Tidak darurat mengingat pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur telah diatur oleh UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Juga tidak efektif karena kewenangan dan fungsinya bersifat tumpang-tindih dengan kewenangan dan fungsi yang sudah melekat di Kementerian ATR/BPN. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan fungsi dan tugas antara Bank Tanah dengan Kementenrian ATR/BPN.

Bank Tanah[2]	Kementerian ATR/BPN[3]
Inventarisasi dan pengembangan basis data tanah, administrasi dan sistem informasi pertanahan.	Masuk ke dalam fungsi: - Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan
Mengamankan penyediaan, peruntukan, pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang dan menjamin **efisiensi pasar tanah**	Masuk ke dalam fungsi: - Melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang dan infrastruktur pertanahan. - Penetapan NJOP, PBB (Pemerintah Daerah) - Penetapan ZNT oleh Kantor BPN daerah - Petapan nilai tanah tim *appraisal* ATR/BPN - Pengadaan tanah umum
Menunjang penetapan nilai tanah yang baku, adil dan wajib untuk berbagai keperluan	
Pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah sesuai aturan yang berlaku;	Masuk ke dalam fungsi: - Perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah - Penatagunaan tanah
Menjamin distribusi tanah yang wajar dan adil berdasarkan kesatuan nilai tanah	Masuk ke dalam fungsi: - Pelaksanaan landeform - Pemberdayaan masyarakat - Penetapan hak tanah - Pendaftaran tanah
Mengamankan perencanaan, penyediaan dan distribusi tanah	

2. Jurnal Agraria Indonesia, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas. Hal 4
3. Dirangkum dari Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang jo Sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Melakukan manajemen pertanahan, melakukan analisis, penetapan strategi dan pengelolaan implementasi berkaitan pertanahan.	Masuk ke dalam fungsi: - Pengendalian kebijakan pertanahan - Pengaturan, penetapan dan pendaftaran hak tanah

Tabel 12: Perbandingan Fungsi dan Tugas Lembaga Bank Tanah dan Kementrian ATR/BPN

Bank Tanah (negara) ini juga akan membahayakan tujuan-tujuan dan objek tanah RA. Sasaran besar dari Bank Tanah ini adalah tanah-tanah yang diterlantarkan oleh perusahaan pemilik HGU. Hal ini sudah barang tentu akan menghambat pelaksanaan RA, mengingat salah satu objek tanah RA berasal dari tanah-tanah terlantar, yang selama ini implementasinya macet. Keberadaan Bank Tanah yang diusulkan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam RUU Pertanahan atau pun dalam rencana Bappenas berpotensi pula memperlancar perampasan dan penggusuran tanah masyarakat demi kepentingan pembangunan infrastruktur.

Selain masih mengandung sejumlah masalah substansial, perlu perhatian khusus mengenai upaya sinkronisasi dan harmonisasinya dengan regulasi lain. RUU Pertanahan hendaknya menempatkan tanah atau pertanahan sebagai matrik dasar agraria, sehingga RUU ini tidak bias pertanahan sempit melainkan menjadi simpul regulasi dari sektor agraria yang lebih luas. RUU Pertanahan mestinya menjadi landasan hukum baru untuk menyelesaian masalah-masalah agraria berbasiskan pertanahan. Artinya RUU Pertanahan mesti menjadi bagian dari solusi, bukan menambah daftar masalah baru peraturan perundang-undangan.

Wacana pembentukan pengadilan pertanahan harus dilakukan secara hati-hati dan selaras dengan regulasi turunan dari UUPA yang pernah ada tentang pengadilan *landreform*. Proses penyelesaian konflik agrarian yang bersifat struktural dan kronis juga akan menemukan kebuntuan apabila jalur tempuh pengadilan pertanahan yang diberikat kepada puluhan ribu petani berkonflik. Pendekatan peyelesaian konflik agraria yang legal formal hanya dapat mengurusi sengketa perdata pertanahan, bukan konflik agraria struktural.

Penyelesaian konflik agraria memerlukan cara yang *extra-ordinary*, yakni melalui lembaga ad-hoc khusus penyelesaian konflik agraria langsung di bawah presiden, lintas sektoral, dan otoritatif untuk menghadirkan rasa keadilan bagi korban, termasuk pemulihan hak-hak korban. Setelah konflik-konflik bersifat struktural terselesaikan oleh lembaga ad-hoc tersebut, maka pemerintah dapat mempersiapkan

dan membentuk pengadilan agraria (pertanahan). Pengadilan pertanahan hanya dimungkinkan apabila Indonesia telah memiliki sistem pertanahan, termasuk pendaftaran tanah yang lebih berorientasi pada rakyat (*people-centered land governance system*). Dengan begitu tanah-tanah warga pada umunya telah terdaftar sehingga posisinya dapat setara dengan pihak yang bersengketa.

Masalah RUU Masyarakat Adat

Sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Pada 9 Maret 2018, Presiden mengeluarkan Surat Perintah Presiden (SUPRES) melalui Kementerian Sekretariat Negara No.B-186/M. Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018 tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR RI.

Menurut pemerintah, RUU ini bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak dirampas semena-mena oleh pihak-pihak yang rakus tanah. Hal tersebut benar karena masyarakat adat punya hak untuk berekonomi, hak perlindungan dan pemilikan tanah ulayat, mempertahankan kepercayaan spiritual hingga pewarisan nilai budayanya. Oleh sebab itu, RUU ini mendesak untuk diperjuangkan perlindungan dan pengakuan atas masyarakat adat melalui sebuah RUU yang representatif mewakili seluruh komunitas adat di Indonesia. RUU MA juga penting bagi penyelesaian konflik dan sengketa agraria di semua sector yang banyak dialami komunitas masyarakat adat. Sayangnya hingga akhir tahun 2018, RUU MA belum juga diselesaikan DPR RI maupun pemerintah.

IV.4. Praktek *Land Banking* Melanggar UUPA 1960

Di tengah wacana pemerintah membentuk "Bank Tanah" untuk menyimpan cadangan tanahnya, kelompok korporasi secara leluasa menguasai tanah dalam jumlah sangat luas. Jika rencana pencadangan tanah *(land bangking)* pemerintah dimaksudkan untuk mengatasi tingginya fluktuasi nilai tanah akibat bekerjanya para spekulan tanah, termasuk masalah hambatan pengadaan dan pembebasan tanah bagi proyek-proyek pembangunannya, maka kelompok swasta atau pun BUMN mengakumulasi kekayaan melalui investasi tanah justru untuk memainkan harga pasar tanah.

Investasi dalam bentuk tanah, utamanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang properti, baik swasta maupun BUMN,

atau bagi para investor, konglomerat dianggap menjanjikan dan efektif untuk memperoleh keuntungan besar. Investasi asset tanah juga aman untuk akumulasi modal mengingat harga tanah akan selalu naik. Bisnis proverti tanah dapat menjadi jaminan ke bank untuk memperoleh modal usaha, atau sebagai bentuk penyertaan saham di bank.

Begitu menggiurkannya bisnis spekulan tanah ini, dan tanpa ada pengawasan ketat maupun sanksi berat, telah mengakibatkan puluhan ribu hektar tanah di perkotaan maupun di pedesaan kini berada di tangan-tangan kelompok korporasi swasta maupun BUMN:[4]

Pemilik	Luas (hektar)
Perum Perumnas	2.000
PP Properti	280
PT Wika Realty	227
PT Waskita Realty	50
Jasamarga Properti	17,6
PT Timah Properti	176
PT HK Realtindo	200
PT Sentul City Tbk	15.000
Sinarmas Land	10.000
PT Hanson International Tbk	2.700
PT Intiland Development Tbk	2.138
PT Alam Sutera Tbk	2.200
Gross landbank PT Ciputra Development Tbk	2.000
PT Summarecon Agung Tbk	2.000
PT Jaya Real Property Tbk	1.490
PT Metropolitand Land Tbk	617
PT Pakuwon Jati Tbk	456
PT Megapolitand Development Tbk	400
Total	**41.951,6**

Tabel 13: Penguasaan Tanah oleh Perusahaan dan Pengembang Properti

Dari tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau digarap sebagaimana mestinya, seharusnya masuk ke dalam ketegori tanah absentee yang perlu segera ditertibkan oleh pemerintah untuk kepentingan reforma agraria di desa maupun kota. Selain krisis agraria di desa mengancam petani, banyak subjek reforma agraria di perkotaan yang penting menjadi prioritas karena tidak memiliki tanah sejengkal pun. Sayangnya pemerintah memilih membiarkan praktek pencadangan tanah dan monopoli tersebut, sementara begitu banyak kasus penggusuran tanah dan kampung masyarakat terjadi.

[4] Data diperoleh dari laporan Dina Mirayanti Hutauruk, yang dimuat pada https://industri.kontan.co.id/news/swasta-mendominasi-cadangan-lahan-properti

Pemerintah tidak memiliki kehendak politik menertibkan tanah-tanah kelebihan tersebut. Padahal, ada dasar hukum yang kuat untuk melakukannya, salah satunya, menggunakan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi jo Pasal 7 UUPA No.5 Tahun 1960.

Selain itu, tidak dimanfaatkan tanah-tanah tersebut juga melanggar regulasi yang mengatur luas maksimum penguasaan tanah. Untuk perumahan/ permukiman, perhotelan, usaha kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas/proyek strategis nasional, luas maksimal tanah yang dapat dikuasai adalah 4.000 hektar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk usaha perkebunan luas maksimal penguasaan tanah adalah 60.000 hektar dalam satu provinsi dan 150.000 hektar di seluruh Indonesia.

UUPA 1960 sesungguhnya sudah memprediksi dan mengantisipasi terjadinya monopoli atau akumulasi kekayaan dalam bentuk tanah seperti yang terjadi hari ini. Larangan monopoli swasta atas sumber-sumber agrarian telah dimandatkan UUPA. Untuk menghindari *groot-gronderbezit* atau bertumpuknya tanah di tangan golongan dan orang-orang tertentu, maka Pasal 7 UUPA mengatur bahwa "*Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.*" Dan ditegaskan dalam pasal 17 ayat (3) bahwa tanah-tanah kelebihan tersebut "*diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan*, – dalam kerangka reforma agraria."

IV.5. Undang-undang P3H: Kebijakan Anti Petani

Tiga petani di Soppeng akhirnya divonis bebas (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Sulawesi Selatan atas tuduhan perambahan hutan melalui jeratan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Mereka adalah Jamadi (41 tahun), Sukardi (39 tahun) dan Sahidin (45 tahun). Ketiga petani yang didampingi oleh kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Makssar (LBH Makassar)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat petani dengan Pasal 12 jo pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 jo pasal 92 ayat (1) huruf a dari UU P3H. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000. Namun dalam persidangan ketiganya terbukti tidak bersalah. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa

Penuntut Umum KELIRU menerapkan UU P3H. Sebab secara filosofis UU P3H ditujukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 dan 21 UU P3H. Dalam pembacaan putusan, persidangan membuktikan bahwa ketiga terdakwa hanyalah petani tradisional yang menebang pohon dan berkebun hanya semata–mata untuk keperluan sandang, pangan dan papan. Bukan kejahatan bisnis terorganisir sebagaimana ditdakwakan.

Keputusan bebas PN ini melalui putusan MA No. 9, 10 dan 11/Pid.sus/2018/Pn. Wns. Ini merupakan terobosan hukum, patut diacungi jempol, mengingat telah banyak korban kasus kriminalisasi jatuh terhadap petani akibat jeratan UU ini.

Dari sisi kebijakan, KPA menilai penangkapan terhadap ketiga petani tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015 atas Pasal 50 ayat (3) huruf e, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 'Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial'.

Putusan atas petani Soppeng yang sudah berkekuatan hukum tetap seharusnya dapat diikuti oleh hakim-hakim lain sebagai yurisprudensi. Selain itu dengan adanya putusan MA No. 9, 10 dan 11/Pid.sus/2018/Pn. Wns, putusan MK 35 dan putusan MK No.95/PUU-XII/2014, seharusnya memperkuat posisi petani, masyarakat adat dan setiap orang yang tinggal di kawasan hutan dari ancaman pidana serta kriminalisasi UU P3H. Sebaiknya seluruh penegak hukum harus memahami secara filosofis maksud dan tujuan dari larangan dan pidana dalam UU P3H. Yang mana seharusnya lebih diarahkan untuk menjerat para pengusaha dan perusahaan kehutanan, tambang dan perkebunan yang sengaja menjarah hutan.

Sayangnya hingga saat ini dalam investigasi Tim KPA, belum ada satu perusahaan pun yang berhasil dijerat UU P3H. Padahal, banyak perusahaan yang kuat terindikasi melanggar dan harusnya dapat dijerat sanksi oleh UU ini (Lihat Tabel 8)

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN KONSERVASI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN	LUAS (HA)
1	AGRO PANGAN UTAMA	Survei/Explorasi	39,85
2	CHINDO DUTA UTAMA	Operasi Produksi	100,63
3	EKASWARA GAYA PERKASA	Survei/Explorasi	2,49
4	GAPURA MAS MAKMUR	Survei/Explorasi	7,95
5	GRAND LJ FULLERTON SUCCESFULL	Survei/Explorasi	586,98
6	KENDAWANGAN PUTRA LESTARI	Survei/Explorasi	445,53
7	LAMAN MINING	Survei/Explorasi	10,14
8	MANGAN KUPANG INDUSTRI	Survei/Explorasi	0,01
9	MEGA MALINDO	Survei/Explorasi	637,20
10	MULTI KARYA SARANA PERINDO	Survei/Explorasi	0,12
11	SEGORO GLOBAL MANDIRI	Survei/Explorasi	491,34
12	SUMBER REZKI LESTARI	Survei/Explorasi	141,16
13	SURYA BORNEO SEJAHTERA	Survei/Explorasi	68,33
	JUMLAH		2.531,74

Tabel 14: Daftar Perusahaan Pemegang Izin Tambang yang Terindikasi Berada Pada Hutan Konservasi di Provinsi Kalimantan Barat[5]

Sumber: *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Data lainnya adalah, kasus perambahan hutan untuk perkebunan sawit milik PT.Tanjung Raya Bendahara di Desa Sikumur (Kecamatan Sekrak), dan PT Bahari Lestari di Kampong Bandar Khalifah (Kecamatan Bendahara), Kab. Aceh Tamiang.[6] Berdasarkan data singkat di atas, itulah ranah dimana seharusnya kehadiran UU P3H musti dimaksimalkan, bukan petani.

Dengan bukti dalam 2 (dua) tahun terakhir terkait meningkatnya angka kriminalisasi terhadap petani dan aktivis agraria akibat UU P3H maka *Judicial Review* UU P3H menjadi yang sangat penting dilakukan kalangan masyarakat sipil. Bukan saja membatalkan beberapa pasal, namun menuntut pembatalannya secara keseluruhan adalah langkah yang tepat untuk dilakukan sesegera mungkin.

IV.6. Inpres Moratorium Sawit: Angin Segar Mengurangi Ketimpangan Agraria

Moratorium perkebunan sawit diatur dalam Instrusksi Presiden (inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Inpres ini berisikan dua belas instruksi yang dialamatkan kepada lima kementerian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal,

5 Informasi berasal dari http://www.mongabay.co.id/2014/05/25/ratusan-perusahaan-tambang-di-kalbar-rambah-hutan-lindung-dan-konservasi/

6 Informasi berasal dari http://aceh.tribunnews.com/2017/07/18/lsm-dua-perusahaan-perkebunan-langgar-izin-hgu.

termasuk pemerintah daerah hingga ke level bupati dan walikota.

Inpres ini merupakan langkah yang harus diapresiasi karena selaras dengan komitmen pemerintah untuk menjawab persoalan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah. Perluasan perkebunan dengan komoditas sawit telah sangat meresahkan karena luas perkebunan sawit di Indonesia di tahun 2018 sudah mencapai 14.309.256 hektar[7]. Telah tejadi monopoli tanah oleh perusahaan sawit. Tidak memberikan jalan untuk meluaskan ekspansinya, merupakan langkah yang tepat, Selain itu konflik agraria di sektor perkebunan, utamanya untuk komoditas sawit selalu menjadi penyebab konflik agraia dengan warga. Riau sebagai "provinsi sawit" selalu menjadi provinsi tertinggi penyumbang konflik. Langkah untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan lama dan baru sangat relevan dengan tujuan reforma agraria.

Selain proses masif pengadaan tanah skala luas untuk pembangunan infrastruktur, 2018 juga menjadi masa dimana penguasaan luas atas tanah oleh perusahaan sawit terus-menerus difasilitasi negara. Hingga sarat tarik-ulur antara kebijakan ekonomi dan politik nasional dengan kepentingan industri sawit global. Sebelum anjlok harga sawit, petani dan industri sawit terus didukung dan dianjurkan menanam sawit. Namun saat anjlok, Presiden langsung mengajak masyarakat berpindah menanam jenis tanaman pangan.

".. 2018 juga menjadi masa dimana penguasaan luas atas tanah oleh perusahaan sawit terus-menerus difasilitasi negara. Hinga sarat tarik-ulur antara kebijakan ekonomi dan politik nasional dengan kepentingan industri sawit global. Sebelum anjlok harga sawit, petani dan industri sawit terus didukung dan dianjurkan menanam sawit. Namun saat sawit anjlok, Presiden langsung mengajak masyarakat berpindah menanam jenis tanaman pangan. Menunjukkan orientasi pembangunan ekonomi dan politik Indonesia banyak disetir ekonomi pasar global"

Evaluasi wilayah dan perizinan dalam inpres ini harus menyasar penerbitan HGU baik di tanah-tanah yang sudah dikuasai petani, kawasan Area Penggunaan Lain (APL) maupun kawasan hutan. Dengan demikian pemerintah akan mengetahui kesesuaian antara dokumen perizinan/hak guna usaha dengan luasan aktual di lapangan. Karena banyak ditemukan luasan pada izin dan sertifikat HGU berbeda dengan fakta lapangan, hal ini yang menyebabkan konflik agraria di sektor perkebunan terus meningkat.

[7] Data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dalam Rembug Nasional SPKS 2018

Dalam instruksi keempat untuk Kementerian ATR/BPN sangat jelas diperintahkan jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan aktual dilapangan/ peraturan perundang-undangan lainnya, maka menteri ATR/BPN harus menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar, menghentikan proses penerbitan HGU, mengembalikan tanah/ kebun sawit kepada negara jika pelepasan hutan belum dibebani hak atas tanah dan mempercepat penerbitan hak atas tanah untuk kebun-kebun rakyat.

Dengan adanya aturan kewajiban pemerintah meredistribusikan objek hasil penertiban izin/wilayah perkebunan kepada masyarakat. Maka tidak ada lagi alasan untuk pemerintah "pelit" kepada petani di sekitar perkebunan.

Selain itu, seluruh tanah-tanah perkebunan yang dikuasai rakyat masih menyimpan persoalan pertama legalitas hak atas tanah. Kedua, penetapan harga TBS yang tidak adil, petani tidak memperoleh keuntungan yang cukup dari hasil penjualan Tandan Buah Segar, hal ini disebabkan banyaknya pemotongan secara sepihak dalam sistem penentuan Harga TBS.

Melalui reforma agraria seharusnya alokasi TORA 20% pelepasan kawasan hutan maupun 20% dari perpanjangan HGU menyasar tanah-tanah perkebunan rakyat yang terlibat konflik. KPA merumuskan terdapat sembilan prinsip kemitraan berkeadilan. Beberapa prinsip utama di dalamnya antara lain: hilirisasi peran perusahaan, dan petani memiliki posisi tawar yang sama untuk menentukan harga sawit.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tidak mendukung kemandirian petani, hal tersebut terbukti berdasarkan laporan KPK, dana lebih banyak dipakai subsidi biofuel dan untuk tiga grup usaha perkebunan besar. Sejak Agustus 2015-April 2016, alokasi 81,7% dana BPDP mengalir pada PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Wilmar Bioenergi, PT Musim Mas, dan PT Damex Biofuel, yang keseluruhan.[8]

Sampai triwulan pertama 2016, badan ini berhasil menghimpun dana sawit Rp2,86 triliun. Sebelumnya, pada 2015, dana sawit terkumpul Rp6,5 triliun.[9] Pengumpulan dana ini dari pungutan ekspor sawit dan CPO. Ada lima eksportir terbesar membayar pungutan periode 2015, yakni, Wilmar Nabati Indonesia, Sumber Indah Perkasa, Maskapai Perkebunan Leidong West

8 Informasi didapat dari http://www.mongabay.co.id/2017/06/26/rapor-merah-dari-petani-kecil-bpdp-sawit-perlu-bebenah/

9 Informasi didapat dari http://www.mongabay.co.id/2016/05/23/berikut-alokasi-dana-sawit-itu-benarkah-buat-pengembangan-kebun-berkelanjutan/

Indonesia, Musim Mas dan Sari Dumai Jati.[10]

Di tengah monopoli sistem perkebunan Indonesia yang dikuasasi korporasi sejak dari hulu ke hilir, dari penguasaan tanah hingga produksi dan pasar, maka transformasi perkebunan di Indonesia sudah saatnya diarahkan menuju hilirisasi peran perusahaan. Perusahaan tidak lagi menguasai tanahnya, melainkan hanya mendukung industri perkebunan di aspek pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Jika hal tersebut dilakukan maka pemerintah akan menyelesaikan tiga masalah sekaligus, yakni perbaikan ketimpangan struktur agrarian, penyelesaian konflik dan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui koperasi-koperasi produksi milik petani.

Ke depan langkah moratorium ijin perkebunan sawit baru haruslah berkorelasi dengan pelaksanaan reforma agraria. Hasil *review* ijin dan evaluasi terhadap HGU-HGU perkebunan sawit yang bermasalah dan melanggar penting dipastikan seturut dengan upaya perbaikan ketimpangan struktur agrarian, dimana tanah-tanah yang terkonsentrasi di kelompok elit bisnis terdistribusikan kepada petani-petani gurem dan *landless.*

10 ibid

BAB V

Penutup

Dua Dekade Perjuangan Reforma Agraria dan Masa Depan Reforma Agraria Melampui Politik 2019

Selama dua puluh tahun terakhir, diskursus tentang pentingnya negara menjalankan agenda reforma agraria terus menerus didesakkan menenuhi ruang-ruang publik. Momentum tersebut mengerucut sejak dikeluarkannya Tap. MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sepanjang 2001, hingga 2004, Presiden yang pada masa tersebut sesuai konstitusi adalah Mandataris MPR, mencoba menjabarkan amanat dari Tap MPR tersebut. Sayangnya, usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Selain karena keengganan politik untuk memprioritaskan agenda ini, mesin otonomi daerah yang dibuka melalui UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membuat mandat MPR kepada presiden ini tak dapat berpasangan dengan agenda para pemimpin di daerah.

Ada banyak sebab mengapa tidak dapat berpasangan. *Pertama*, krisis politik sepanjang 1999 hingga 2001 telah menyebabkan pelaksanaan reforma agraria masuk sebagai prioritas kerja-kerja pemerintah. *Kedua*, upaya pemulihan ekonomi nasional yang berpusat di Jakarta di bawah bimbingan IMF dan WB. *Ketiga*, meletusnya kerusuhan sosial di berbagai daerah. Keempat, sepanjang 1999-2004, daerah telah menjadi lokasi "pesta pora" para pembalak hutan dan sejumlah konsesi besar-besaran untuk hutan, tambang dan perkebunan sebagai implikasi otonomi daerah.

Ketetapan MPR juga melahirkan keinginan pemerintah untuk mengganti UUPA, bukan menyelaraskan berbagai UU sektoral yang menghambat pelaksanaan RA, seperti yang diamanatkan oleh Tap tersebut. Sebuah "Blok Politik" dari kalangan masyarakat sipil yang sebelumnya berhasil mendorong TAP MPR melalui Pokja PA-PSDA mencoba menawarkan RUU Pembaruan Agraria dan RUU PSDA. Namun, hingga 2004 usaha ini tidak menghasilkan persetujuan.

Persekongkolan pengusaha dan pejabat daerah sepanjang tahun-tahun ini di tengah menguatnya permintaan pasar minyak mentah sawit, minerba dan hasil hutan telah membuat kekuatan politik pengusaha berbasis sumber-sumber agraria/SDA mengalami peningkatan besar. Hal tersebut juga memperkuat lobby politik kelompok ini dan menghasilkan sejumlah UU sektoral baru seperti UU Perkebunan.

Menjelang Pemilihan Presiden 2004, kelompok masyarakat sipil melalui Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA) mencoba mendorong kembali pelaksanaan pembaruan agraria masuk ke dalam visi-misi para kandidat presiden yang bertarung. Presiden SBY, sebagai pemenang pemilu 2004, melalui Kepala BPN saat itu, Joyo Winoto mencoba

menjalankan pembaruan agraria melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Agenda ini memudar dalam pemerintahan SBY seiring pergantian Joyo Winoto dan kemudian menghilang dalam kebijakan SBY pada periode pemerintahan yang ke II (2009-2014).

Sejumlah proses perampasan tanah masyarakat akibat ekspansi perkebunan, kehutanan dan perkebunan menjadi kondisi agraria utama pada periode II SBY. Keadaan ini disebabkan oleh permintaan global yang meningkat akibat tumbuhnya pasar baru *(emerging market)* khususnya Asia dan Amerika Latin yang dihela oleh BRIC (Brazil, Rusia, India, China dan South Africa).

Dalam konteks nasional, perampasan tanah skala luas pada pemerintahan SBY diwadahi oleh pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mecoba mengkonsolidasikan pemberian perizinan dan konsesi oleh pusat. Selain itu, perampasan semacam ini juga karena telah terjadi perubahan lanskap politik yang membatasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan izin dengan lahirnya UU baru tentang Pemerintahan Daerah, Pemilahan Kepala Daerah secara langsung. Perubahan tersebut, membuat sejumlah izin-izin kroni penguasa lokal berpindah kepada group perusahaan raksasa untuk membiayai proses politik.

Empat Tahun Pemerintahan Joko Widodo

Naiknya Joko Widodo pada Oktober 2014 menggantikan SBY secara politik telah menganulir MP3EI. Namun, beberapa proyek, khususnya infrastruktur, mempunyai korelasi yang kuat dan spirit yang sama dengan dengan rencana-rencana besar dalam MP3EI. Kita menyaksikan proyek pembangunan infrastruktur mendapat tempat utama dalam menampilkan *success-story* kepemimpinannya.

Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala menjanjikan pelaksanaan Reforma Agraria bagi petani. Janji tersebut tertuang dalam visi-misi pasangan ini yang disebut sebagai Nawacita. Selama empat tahun kekuasaan pemerintahan ini, reforma agraria dijalankan dengan realisasi yang rendah. Awalnya, Bappenas menerjemahkan Nawacita terkait reforma agraria ke dalam praktik redistribusi dan legalisasi tanah dengan luasan masing-masing 4,5 juta hektar, hingga berjumlah total 9 juta hektar. Terjemahan Bappenas ini membuat Kementerian ATR/BPN-RI dan KLHK mempunyai rencana reforma agraria yang berbeda dengan harapan masyarakat.

Pemerintah menggunakan UU Kehutanan dalam nenetapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan menggunakan aturan pertanahan yang diatur oleh UUPA. Namun, di luar kawasan hutan,

pemerintah hanya menetapkan sebagian kecil TORA – hanya 400 ribu hektar dari total 9 juta hektar. Karena itu, konsentrasi Kementerian ATR/BPN-RI lebih banyak di sisi legalisasi tanah (sertifikasi) melalui Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam empat tahun terakhir, kebijakan agraria nasional mempunyai beberapa perbaikan yang cukup berarti. *Pertama*, terdapat keinginan politik untuk mengerem laju eksploitasi berlebihan wilayah kehutanan khususnya untuk industri skala besar. Seperti melakukan moratorium pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, moratorium perubahan hutan primer dan kawasan hutan gambut. \

Kedua, mengimbangi keinginan politik yang pertama di atas, adalah saat ini terdapat *trend* kebijakan agraria kerakyatan untuk mengurangi kesenjangan. Usaha pemerintah mengawinkan tujuan keberlanjutan lingkungan hidup, kepastian tenurial masyarakat dan peningkatan kesejahteraan melalui berbagai skema perhutanan sosial seperti hutan adat, hutan desa dan skema perhutanan sosial. Target program ini cukup ambisius, yakni seluas 12.7 juta hektar.

Kebijakan agraria kerakyatan lainnya adalah redistribusi tanah seluas 4.5 juta hektar. Sayangnya, dinamika kebijakan yang positif ini minus implementasi dan dijalankan setengah hati. Selama 4 tahun, realisasi RA dari bawah dan *genuine*, yang diharapkan masyarakat tidak direspon dan diurus secara memadai oleh Kementerian ATR/BPN dan KLHK.Meski sedikit tertutupi dengan sertifikasi tanah berbiaya murah, dan izin perhutanan sosial.

Praktis, dalam 4 tahun terakhir, redistribusi tanah-tanah kehutanan, tanah terlantar, HGU bermasalah, dan tanah konflik kepada masyarakat gurem dan tak bertanah belum sesuai harapan.

Pada titik lain, terdapat praktik kebijakan agraria yang belum mendapat perbaikan berarti, bahkan kontraproduktif dengan realisasi RA. *Pertama* pada proses pembangunan infrastruktur, khususnya proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek ini belum diwadahi dalam kebijakan yang menghormati dan melindungi warga terdampak. Banyak proyek pembangunan infrastruktur selain menggusur tanah pertanian, berpotensi mengkonversi tanah-tanah Pertanian di sekitarnya menjadi kawasan industri tanpa kepemilikan rakyat. *Kedua*, jika di kebun dan hutan terjadi moratorium, tambang tidak ada perbaikan berarti. Bahkan, tidak terdapat perbaikan pada usaha pertambangan, dan perampasan tanah oleh korporasi tambang. *Ketiga*, penyelesaian konflik agraria di semua sektor masih tersumbat. *Keempat*, praktik korupsi, kolusi agraria

berkembang dibanyak daerah antara elit pejabat, elit politik dan pengusaha. *Keempat*, kriminalisasi masyarakat dan pendekatan kekerasan masih kerap dipakai oleh pemerintah kepada rakyat yang memperjuangkan hak-haknya atas tanah.

Paradox kebijakan semacam ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat tentang realisasi kedua model kebijakan yang selama ini ada, yaitu kepercayaan terhadap; 1) Upaya mengerem laju eksploitasi usaha skala besar; dan 2) Upaya mendorong pengurangan ketimpangan agraria.

Menjawab Hambatan, Melampui Politik 2019

Menjelang penghujung tahun 2018, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No.86 tentang Reforma Agraria untuk mengakselerasi pelaksanaan reforma agraria. Meski terlambat dari sisi waktu, dan isi Perpres RA ini belum sepenuhnya merupakan kebijakan RA yang sejati, tetapi langkah ini merupakan momentum penting bagi gerakan reforma agraria. Hal ini perlu mendapat apresiasi sebagai satu terobosan politik dan hukum setelah 58 tahun UUPA dan dan mendegnya kebijakan landreform.

Hambatan terbesar empat tahun ini adalah jajaran birokrasi yang setengah hati menjalankan agenda agraria kerakyata. Ini mesti segera dijawab dengan langkah-langkah koreksi yang cepat. Menunda implementasi, menurut kami semacam sabotase dari dalam terkait agenda-agenda kerakyatan tersebut. Menjawab kelambatan tersebut, sebaiknya tahun ini Tim Reforma Agraria Pusat dan GTRA di nasional dan daerah segera dibentuk dengan pelibatan aktif gerakan masyarakat sipil dan tancap gas menjalankan reforma agraria berbasiskan usulan rakyat – salah satunya, menjalankan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) di 462 desa dan 98 kabupaten, agar kepercayaan masyarakat menguat!

Menghadapi tahun politik 2019, KPA mengajak seluruh masyarakat terus mengarusutamakan reforma agraria dari sisi konsep ideal, kebijakan dan implementasinya di lapangan. Melihat lebih detail agenda reforma agraria ke dalam visi dan misi dari kedua pasangan peserta Pilpres 2019, dan akhirnya meneguhkan komitmen bersama untuk terus mengawal realisasi reforma agraria yang sejati, melampui kepentingan politik praktis sesaat tahun 2019.

TANTANGAN GERAKAN REFORMA AGRARIA JELANG POLITIK 2019
VISI DAN MISI REFORMA AGRARIA KEDUA PASANGAN PILPRES 2019

JOKOWI-MA'RUF	PRABOWO-SANDI
Redistribusi asset atau reforma agrarian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan SDA. Selain itu RA menjadi bagian dari penyelesaian sengketa agrarian antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah *(Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan)*	Menjalankan agenda reforma agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sector Pertanian, perkebunan dan kehutanan *(Pilar Kesejahteraan Rakyat)*
Perlindungan hak-hak masyarakat atas pertanahan	Bank Tanah untuk perumahan rakyat bagi tunakisma *(Pilar Ekonomi)*
Meneruskan/meningkatan legalisasi tanah atas perkebunan rakyat *(Ekonomi Kerakyatan)*	Bank tanah sebagai dasar kebijakan pemanfaatan tanah melalui moratorium HGU-HGB *expired (Pilar Ekonomi)*
Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan SDA yang lestari *(Misi 6. Penegakkan Sistem Hukum)*	Masyarakat Adat (?)

REVIEW KPA ATAS VISI-MISI REFORMA AGRARIA
KEDUA PASANGAN PESERTA PILPRES 2019

Gambar 22: Review KPA Terhadap Visi Misi RA Peserta Pilpres 2019

Reforma agraria harus kembali pada tujuan awalnya sebagai satu upaya sistematis melakukan penataan ulang susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah) menjadi lebih berkeadilan, untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lainnya). Operasi ini disertai program penunjang sebagai satu paket dari langkah redistribusi dan/atau sertifikasi tanah. Memiliki kerangka waktu yang jelas, sehingga kelembagaannya pun bersifat *ad-hoc* (sementara).

Muara akhir dari kebijakan reforma agraria mestilah terjadinya transformasi sosial di pedesaan, sekaligus membangun relasi yang saling memperkuat dan berkeadilan dengan pembangunan perkotaan. Dalam konteks ini, KPA bersama Anggotanya akan tetap waspada, memperjuangkan sekaligus meluruskan orientasi kebijakan reforma agraria. Siapa *pun* presidennya harus menjalankan reforma agraria yang sejati.**